

**RESISTANSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA  
*MARRIAGE IS SCARY* PERSPEKTIF TAFSIR *MAQAŞIDI***

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Sinta Nur Azizah Zain  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
NIM: 213104010007  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

**RESISTANSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA  
*MARRIAGE IS SCARY* PERSPEKTIF TAFSIR *MAQAŞIDI***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Sinta Nur Azizah Zain  
NIM: 213104010007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
DESEMBER 2025**

**RESISTANSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA  
*MARRIAGE IS SCARY* PERSPEKTIF TAFSIR *MAQAŞIDI***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Sinta Nur Azizah Zain

NIM: 213104010007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Abdulloh Dardum, M.Th.I.

NIP. 198707172019031006

**RESISTANSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA  
*MARRIAGE IS SCARY* PERSPEKTIF TAFSIR *MAQAŞIDI***

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Kamis

Tanggal: 07 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003


Muhammad Uzaer Damairi, M.Th.I.  
NIP. 198207202015031003

Anggota:

1. Dr. H. A. Amir Firmansyah, Lc., M.Th.I.  
NIP. 199007262020121004
2. Abdulloh Dardum, M.Th.I.  
NIP. 198707172019031006

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
**Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.**  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

(QS. Ar-Rum [30] ayat 21)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa kupanjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga skripsi ini dapat kuselesaikan dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa terima kasih yang mendalam, kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Diriku sendiri, seorang manusia yang tak pernah lepas dari kerumitan pikiran dan pertanyaan yang seolah tiada henti. Kepada diriku yang selalu meyakini bahwa setiap hal di dunia ini memiliki sebab dan alasan, serta berusaha mencari jawaban meski harus melalui jalan yang berliku. Terima kasih telah bertahan, tidak menyerah, dan terus berjuang hingga titik ini.

Bapak dan Ibuku tercinta, sosok penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan. Dari keringat dan doa kalian, aku belajar tentang arti ketulusan. Dari bimbingan dan harapan kalian, aku ditempa untuk menjadi pribadi yang kelak bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Segala pencapaian yang kuraih hari ini tak lain adalah buah dari doa panjang kalian yang tak pernah putus.

Sahabat-sahabat terbaikku, yang dengan sabar selalu mengingatkan, menyemangati, dan menemaniku dalam setiap proses. Dukungan kalian membuat langkahku terasa lebih ringan dan perjalananku lebih berarti. Tanpa kalian, mungkin aku sudah berhenti di tengah jalan. Kalian adalah bagian indah dari kisah perjuangan ini.

Semoga karya kecil ini menjadi langkah awal menuju perjalanan panjang yang lebih bermakna.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk-Nya Allah dzat yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa bisa dihitung. Dzat yang mempunyai kesempurnaan. Teriring shalawat dan salam bagi kekasih-Nya, junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak ternilai harganya.

Sungguh, hanya karena rahamat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Demi untuk memahami ajaran yang dibawa Rasul-Nya, penulis berusaha mengkaji dan mendalami persoalan tentang “Resistensi Al-Qur’an Terhadap Fenomena *Marriage is Scary* Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*”. Tentunya hal ini bukanlah suatu yang mudah, karena menyangkut persoalan religius masyarakat.

Jika bukan karena ke-agungan dan kasih sayang-nya, sungguh penulis merasa tidak memiliki kemampuan. Terlalu banyak kekurangan yang penulis miliki dalam melakukan penelitian ini dan menganalisis data. Alhamdulillah, meskipun demikian, penelitian ini dapat diselesaikan.

Mengingat selesainya tugas penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak, maka kami haturkan terima kasih dan rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.AG., MM., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Abdulloh Dardum, M.Th.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dengan penuh kesabaran.



5. Kakak Akhmad Zainul Arifin, S.Ag. ,yang telah banyak memberikan kontribusi terutama waktu baik arahan, kritik, saran, serta dorongan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, khususnya Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan bekal ilmu, baik ilmu Umum maupun Agama Kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
7. Teman-teman seperjuangan yang sedikit banyak penulis repotkan selalu penulis rindukan serta telah dianggap saudara, banyak memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menuntut ilmu disini. Sekaligus menjadi saksi perjalanan penulis hingga tuntas di semester 9 (sembilan).

Akhinya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 20 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis



## ABSTRAK

**Sinta Nur Azizah Zain:** “*Resistensi Al-Qur’an Terhadap Fenomena Marriage is scary Perspektif Tafsir Maqāsidī*”

**Kata kunci:** *Resistensi, Marriage is scary, Tafsir Maqāsidī*

Fenomena *marriage is scary* merupakan ketakutan terhadap pernikahan yang banyak dialami oleh perempuan, terutama akibat pengalaman religius yang bias, trauma psikologis, tekanan sosial budaya, serta paparan narasi negatif di media sosial. Ketakutan ini membuat pernikahan dipersepsikan sebagai ruang yang tidak aman, penuh risiko, dan berpotensi mengancam martabat serta kesejahteraan emosional perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran persepsi tentang pernikahan yang membutuhkan kajian kritis, terutama dari perspektif nilai-nilai Al-Qur’an.

Penelitian ini berdasarkan dua rumusan masalah: *Pertama*, apa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *marriage is scary*? *Kedua*, bagaimana resistensi Al-Qur’an terhadap faktor-faktor *marriage is scary* perspektif tafsir *maqāsidī*? Adapun tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *marriage is scary*. *Kedua*, untuk mendeskripsikan resistensi Al-Qur’an terhadap faktor-faktor *marriage is scary* perspektif tafsir *maqāsidī*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan model deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui dokumentasi dari sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fenomena *marriage is scary* serta teori tafsir *maqāsidī*. Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan ayat relevan, dan penafsiran menggunakan pendekatan *maqāsidī* Al-Qur’an. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Hasil penelitian ini *Pertama*, fenomena *marriage is scary* dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor pemahaman religius (tokoh agama yang menyimpang dari ajaran Islam), psikologis, sosial budaya, dan media sosial, yang secara bersamaan membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan, khususnya pada perempuan. *Kedua*, melalui analisis tafsir *maqāsidī* terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, ditemukan resistensi moral dan spiritual terhadap ketakutan tersebut. QS. An-Nisā’ ayat 19 menegaskan penghormatan terhadap martabat pasangan, QS. An-Nūr ayat 32 menawarkan ketenangan psikologis melalui keyakinan akan kecukupan ilahi, QS. Al-Aḥzāb ayat 58 memberikan perlindungan terhadap tekanan sosial-budaya, dan QS. Al-Hujurāt ayat 6 menanamkan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi arab-latin ini mengikuti Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember 2021.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	a/i/u	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘(ayn)
ج	J	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	هـ	h
ش	Sh	و	w
ص	ṣ	ي	Y

## B. Vokal Panjang

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf à (آ), ì (إِ) dan û (وِ).

Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab- Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Contoh:

*Shay', bayn, maymûn, 'alayhim, qawl, daw', mawdû'ah, masnû'ah.*

Bunyi hidup (*vocalization atau harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonan letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin. Contoh:

*Khawâriq al-'âdah bukan khawâriqu al-'âdati; inna al-dîn 'inda Allâhi allIslâm bukan inna al-dîna 'inda Allâhi al- Islâmu;, wa hâdhâ shay' 'inda ahl al 'ilm fahuwa wajib bukan wa hâdhâ shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wajibun.*

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbûtah* yang bertindak sebagai *sifah modifier* atau *idâfah genetife*. Untuk kata berakhiran *ta' marbûtah* dan berfungsi sebagai *mudâf*, maka

*ta' marbûtah* ditransliterasikan dengan "at". Sedangkan *ta' marbûtah* pada kata yang berfungsi sebagai mudâf ilayh ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *ta' marbûtah* ketika berfungsi sebagai *shifah* dan *idâfah*. Contoh:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'âmmah, al-ahâdîts al-mawdû'ah, al-maktabah almisriyah, al-siyâsah al-syar'îyah* dan seterusnya.

*Matba'at Bûlâq, Hâshiyat Fath al-mu'în, Silsilat al-Ahâdîth al-Sahihah, Tuhfat al-Tullâb, l'ânât al-Tâlibîn, Nihâyat al-uşûl, Nasha'at al-Tafsir, Ghâyat alWusûl* dan seterusnya.

*Matba'at al-Amânah, Matba'at al-'Aşimah, Matba'at al-Istiqamah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Contoh:

*Jamâl al-Dîn al-Isnâwî, Nihâyat al-Sûfi Syarh Minhâj al-Wusûl ilâ 'Ilm al-Usûl* (Kairo: *Matba'at al-Adabîyah* 1954); *Ibn Taymiyah, Raf' al-Malâm 'an A'immat al-A'lâm* (Damaskus: *Manşûrat al-Maktabah al-Islâmî, 1932*).

*Râbitat al-'Âlam al-Islâmî, Jam'îyah al-Rifq bi al-Hayawân, Hay'at Kibâr*

*'Ulama' Misr, Munazzamat al-Umam al-Muttahidah, Majmû'al-Lughah al-'Arabîyah.*

Kata Arab yang diakhiri dengan *ya' mushaddadah* ditransliterasikan dengan *î*. Jika *ya' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *ta' marbûtah*, maka transliterasinya adalah *iyah*. Sedangkan *ya' mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*. Contoh:

*Al-Ghazâlî, al-Şan'â'nî, al-Nawawî, Wahhâbî, Sunnî Shî'î, Mişrî, alQushairi, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah, al- Ishtirâkîyah, sayyid, mu'ayyid, muqayyid* dan seterusnya.

Kata depan (*preposition*) dan kata hubung (*conjungtion*) yang tidak terpisahkan seperti (bi) dan, ; (wa), (lâ) dan J (li/la) dihubungkan dengan kata yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-). Contoh:

*Bi-al-salam, bi-dhâtihi, wa-sallam, wa-al-'aşr, lâ-ta'lamûn, lâ-hijrah, liman, la-kumm* dan seterusnya.

Khusus kata J (li), apabila setelahnya ada Ji (adât al-ta'rif), maka ditulis langsung tanpa tanda hubung. Contoh: Lil-safi'i, lil-Ghazâlî, lil-nabîy, lil-mu'minîn dan seterusnya.

Kata (*ibn/bin*) ditulis dengan *ibn*, baik ketika berada di awal atau di tengah kalimat. Contoh:

Ibn Taymiyah, Ibn 'Abd al-Barr, Ibn al-Athir, Ibn Kathir, Ibn Qudamah, Ibn Rajab, Muhammad Kathir, Ibn Qudamah, Ibn Rajab, Muhammad ibn 'Abd Allah, 'Umar ibn Al-Khattab, Ka'ab ibn Malik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I 1</b>	
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II .....	9
KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	14
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN .....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Sumber Data .....	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19
D. Analisis Data .....	19
E. Keabsahan Data .....	20
BAB IV .....	21
PEMBAHASAN .....	21

<b>A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena <i>Marriage is scary</i>.....</b>	<b>21</b>
1. Faktor Pemahaman Religius.....	22
2. Faktor Psikologis .....	24
3. Faktor Sosial Budaya.....	28
4. Faktor Media Sosial.....	32
<b>B. Resistansi Al-Qur'an Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Fenomena <i>Marriage is Scary</i> Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidi</i>.....</b>	<b>36</b>
1. Resistansi QS. An-Nisa [4]: 19 Terhadap Faktor Pemahaman Religius Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidi</i> .....	38
2. Resistansi QS. An-Nur [24]: 32 Terhadap Faktor Psikologis Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidi</i> .....	42
3. Resistansi QS. Al-Ahzab [33]: 58 Terhadap Faktor Sosial Budaya Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidi</i> .....	49
4. Resistansi QS. Al-Hujurat [49]: 6 Terhadap Faktor Media Sosial Perspektif Tafsir <i>Maqāṣidi</i> .....	55
<b>BAB V.....</b>	<b>63</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>71</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua individu dalam satu komitmen. Bukan hanya sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial saja, melainkan juga sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang paling sakral dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dalam suatu hubungan.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas ditujukan kepada para wali untuk menikahkan siapapun yang masih membujang baik gadis, duda maupun janda.<sup>2</sup> Pernyataan yang sama oleh Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) menjelaskan bahwa, jika membiarkan seorang laki-laki atau perempuan sendirian terlalu lama, maka akan sangat berbahaya bagi

---

<sup>1</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido 02 (2020): 111.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 1 Ed. (Gema Insani, 2013), 9:514.

kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup> Uraian di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan urgensi yang fleksibel, bukan hanya sekadar anjuran tetapi juga kesiapan secara dzahir maupun batin untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Adapun tujuan pernikahan tidak lain dari *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, yang merupakan rangkaian kehidupan yang seharusnya diusahakan oleh semua manusia dalam pernikahan.<sup>4</sup> Tetapi pada era modern menikah dianggap sebagai mimpi buruk oleh sebagian generasi muda, terutama Generasi Z (Gen-Z). Menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan dikenal dengan istilah *marriage is scary*, merupakan kecemasan akan kehidupan setelah menikah.<sup>5</sup> Takut akan bagaimana keadaan setelah menikah baik dari segi material ataupun non-material yang akan didapatnya setelah menikah.

Fenomena tersebut tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan kesiapan kedua pasangan.<sup>6</sup> Seperti kasus kegagalan dalam rumah tangga yang terekspose di media sosial, menjadi salah satu faktor penyebab fenomena *marriage is scary*. Pada tahun 2021 kasus perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tercatat sebagai Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982), 7:4933.

<sup>4</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham Journal Of Islamic Studies* 5, No. 2 (2017): 148–49, 2.

<sup>5</sup> Fina Al Mafaz, Abbas Arfan, Fakhruddin, "*Marriage Is Scary Trend In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law*," *Jurnal Kajian Keislaman* 11, No. 2 (2024): 333, <https://doi.org/10.24952/Multidisipliner.V11i2.13555>.

<sup>6</sup> Fauza Afgara, "*Perceraian Karena Perkawinan Di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat)*" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/28485>.

tertinggi 10 tahun terakhir (2012-2021).<sup>7</sup> Selain itu tren *marriage is scary* juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh masa lalu.<sup>8</sup> Seperti kejadian kurang baik yang pernah dilihat atau dialami di masa lalunya dan sulit untuk dilupakan. Akhirnya mereka cenderung enggan menikah atau memilih untuk tetap lajang seumur hidup.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, tentu fenomena *marriage is scary* tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam Al-Qur'an. Melihat kondisi tersebut, penting untuk meninjau kembali pemahaman mengenai esensi dan tujuan pernikahan. Sebagaimana diketahui penelitian resistansi Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary* digunakan untuk menolak paradigma dan stigma negatif atas ketakutan menikah yang tidak relevan.<sup>10</sup> Salah satu bentuk resistansi Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary* yaitu, QS. An-Nur [24]: 32-33 yang memberikan pemahaman bahwa lebih baik menikah dari pada melajang, kemudian QS. Ar-Rum [30]: 21 memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan dan ayat-ayat berkaitan lainnya.

Demikian penelitian tentang fenomena *marriage is scary* sudah banyak dilakukan, mulai dari penelitian sebuah akun di media sosial, postingan di

<sup>7</sup> Kompasiana.Com, "Maraknya Kasus Kdrt Berdampak Serius Pada Psikologis Anggota Keluarga," Kompasiana, 24 Januari 2023, <https://www.kompasiana.com/farahtsanyayasy5031/63ce55414addee22522fd9e2/maraknya-kasus-kdrt-berdampak-serius-pada-psikologis-anggota-keluarga>.

<sup>8</sup> "Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida," 19 Agustus 2024, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.

<sup>9</sup> Siti Nurhalimah, "Harapan Dan Ketakutan Pada Wanita Karir Lajang Dewasa Madya" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019).

<sup>10</sup> Yashinta Mega Sartika Pana Pramulia, "Resistensi Perempuan Dalam Film Yuni Karya Kamila Andini," Jurnal Kependidikan 8 (2022).

media sosial hingga perkembangan negatif tren *marriage is scary* pada laman komentar postingan. Namun penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji salah satu faktor saja dan menawarkan solusi secara umum terhadap ketakutan menikah. Sedangkan penelitian ini menawarkan solusi dari setiap faktor penyebab ketakutan menikah dengan menjawab satu persatu faktor yang mempengaruhi fenomena *marriage is scary* menggunakan ayat Al-Qur'an yang relevan dan dianalisis menggunakan pendekatan teori tafsir *maqāṣidi*.

Oleh karena itu, akan dapat diketahui bagaimana sikap semestinya menghadapi ketakutan menikah dan resistansi Al-Qur'an akan dapat terealisasi pada individu terdampak *marriage is scary* melalui penawaran solusi tersebut. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif, sehingga dapat merekonstruksi paradigma dan stigma positif terhadap kehidupan pernikahan.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *marriage is scary*?
2. Bagaimana resistansi Al-Qur'an terhadap faktor-faktor *marriage is scary* perspektif tafsir *maqāṣidi*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena *marriage is scary*.
2. Untuk mendeskripsikan resistansi Al-Qur'an terhadap faktor-faktor *marriage is scary* perspektif tafsir *maqāṣidi*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat dari sebuah penelitian:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pernikahan dengan pengklasifikasian ayat-ayat Al-Qur'an dan *maqāṣid* yang terdapat di dalamnya, serta mampu mendukung atas pentingnya penerapan tafsir *maqāṣidi* terhadap fenomena perkembangan zaman.

2. Manfaat praktis

- a. Peneliti

Sebagai wawasan tambahan dalam karya tulis ilmiah serta dapat menemukan paradigma baru tentang *mindset* pernikahan era modern menggunakan sudut pandang tafsir *maqāṣidi*.

- b. Instansi

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi civitas akademik Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.

c. Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan penawaran atau solusi bagi masyarakat, terutama remaja terdampak fenomena *marriage is scary*. Melalui pemahaman Al-Qur'an beserta *maqāṣid*-nya, diharap dapat membantu mengurangi kecemasan individu *marriage is scary*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Resistansi Al-Qur'an

Resistansi, memiliki arti ketahanan, perlawanan atau penolakan terhadap sesuatu.<sup>11</sup> Dalam bidang keilmuan biologi resistansi memiliki arti kemampuan ketahanan untuk menolak penyakit. Sedangkan dalam penelitian ini, resistansi Al-Qur'an diartikan sebagai bentuk penolakan Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary* untuk menjawab beberapa faktor penyebab ketakutan menikah.

<sup>11</sup> “Arti Kata Resistansi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 26 Juni 2025, <https://Kbbi.Web.Id/Resistansi>.

## 2. *Marriage is scary*

*Marriage is scary* adalah tren yang menggambarkan ketakutan atau kecemasan yang dialami oleh generasi muda terutama generasi z terhadap kehidupan pernikahan.<sup>12</sup> Fenomena ini terbentuk dari sikap negatif responden sebab meningkatnya angka perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakpastian ekonomi, serta perbedaan antara ekspektasi dan realita pernikahan di era modern yang banyak terekspos di media sosial.<sup>13</sup>

## 3. Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir *maqāṣidi* adalah metode penafsiran yang menitikberatkan pada tujuan utama (*maqāṣid*) dari suatu ayat, bukan sekedar makna literalnya. Tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi ini menawarkan prosedur penafsiran menggunakan teori dari *maqāṣid shari'ah* yang merupakan pisau analisisnya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, langkah-langkah metode tafsir *maqāṣidi* digunakan untuk memahami maksud dan tujuan dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai bentuk resistansi Al-Qur'an terhadap faktor fenomena *marriage is scary*, sekaligus sebagai solusi atas ketakutan menikah.

<sup>12</sup> Kania Dewi Tirta Dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z," *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, No. 3 (2025): 3, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

<sup>13</sup> Melina Lestari, Sandhian Lasti Aimmah, Shafa, Dkk., "Bagaimana Fenomena 'Marriage Is Scary' Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 10 (2024): 284.

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqshidi Sebagai Basis Moderasi Islam," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019, 36.



## F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun secara sistematis, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab kepenulisan yang berisis subbab-subbab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.

Bab II berisi tentang, kajian pustaka mengenai beberapa kajian terdahulu yang relevan, serta kajian teori tentang tafsir *maqāṣidi*.

Bab III berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV berisi bagian inti atau pembahasan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang tercantum di fokus penelitian.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang tentunya diambil dari keseluruhan pembahasan dan berisi saran berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang diteliti dan dikaji oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian ini, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (berupa skripsi, tesis, jurnal, disertasi, ataupun artikel ilmiah yang hampir serupa). Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini:

1. Kamisatuddhuha, Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dengan judul *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap Fenomena Takut Menikah)*. Penelitian ini membahas mengenai Al-Qur'an sebagai terapi untuk mengatasi fenomena takut menikah, takut akan patriarki, kehilangan karir, beban ekonomi dan juga trauma masa lalu. Penelitian ini menggunakan model penelitian *maudhu'i* (tematik) yang mengeksplorasi masalah melalui metode eksploratif dan sintesis yang dapat memberikan solusi dengan penekanan berpikir positif menggunakan Al-Qur'an.<sup>15</sup>
2. Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Penafsiran atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza*. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pernikahan dalam hal

---

<sup>15</sup> Kamisatuddhuha, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)" (Thesis, Institut Ptiq, 2021).

ibadah dan ekonomi, serta menelisik ulang makna tujuan sebenarnya QS. An-Nur [24]: 32-33 menggunakan penafsiran ulama klasik hingga kontemporer yakni, menyoroti beberapa hal tentang memilih pasangan yang baik dan pentingnya *'iffah* (menjaga diri) dalam kehidupan pernikahan.<sup>16</sup>

3. Siti Romlah, Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dengan judul Analisis *Maqāṣidi* Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus Postingan *Marriage is scary*. Penelitian ini mengkaji *maqāṣid* dari ayat-ayat Al-Qur'an yang bersumber dari postingan akun tiktok tertentu yang kemudian menawarkan sebuah solusi terhadap fenomena *marriage is scary*. Adapun tujuan dari penelitian, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap etika komunikasi kehidupan pernikahan seperti, memilih pasangan yang baik melalui kacamata *maqāṣid*.<sup>17</sup>
4. Alfi Karomah, Misbahul Hadi, Jurnal PUTIH (Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah) dengan judul *Mithaqan Ghalizhan*: Eksplorasi Makna Spiritual dalam Menjawab Fenomena "*Marriage is scary*" di Platform Tiktok. Penelitian ini membahas tentang bagaimana *mitsaqan ghalizhan* dijadikan sebagai respon terhadap narasi ketakutan untuk menawarkan solusi sekaligus memberikan edukasi dalam pernikahan. Tujuannya

<sup>16</sup> Ilzam Hubby Dzirkillah Alfani, "Penafsiran Atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

<sup>17</sup> Siti Romlah, "Analisis *Maqāṣidi* Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Studi Kasus Postingan Marriage Is Scary" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025).

untuk mengubah narasi negatif tentang pernikahan menjadi pernikahan yang sakral akan perjalanan spiritualnya yang penuh makna, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran pada tanggung jawab dan potensi kegagalan atau ketidakpastian generasi muda dalam pernikahan.<sup>18</sup>

5. M. Habib Aji, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Fenomena Trend Marriage is scary* di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an). Penelitian ini fokus pada perkembangan postingan tren *marriage is scary* di media sosial. Memberikan pemahaman tentang pernikahan melalui beberapa ayat Al-Qur'an untuk dijadikan sarana mencapai keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengajak masyarakat menyaring narasi di media sosial agar tidak terjebak dalam persepsi negatif.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kamisatuddhuha, 2021, <i>"Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi terhadap</i>	a. Tema yang diangkat serupa dan dikaji dari	a. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis

<sup>18</sup> Alfi Karomah Misbahul Hadi, "Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Platform Tiktok," Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah Surabaya X (2025).

<sup>19</sup> M. Habib Aji, "Fenomena Trend Marriage Is Scary Di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
	<i>Fenomena Takut Menikah)</i> ”	sudut pandang pernikahan.	<p>sosial eksploratif sintesis dari beberapa tokoh teori sosial.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis tafsir <i>maqāṣidi</i>.</p>
2.	Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, 2024, “ <i>Penafsiran atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza</i> ”	a. Salah satu sumber data yang digunakan, QS. An-Nur [24]: 32-33.	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif <i>ma’na-cum-maghza</i>.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif tafsir <i>maqāṣidi</i>.</p>
3.	Siti Romlah, 2025, “ <i>Analisis Maqāṣidi Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an dalam Studi Kasus Postingan Marriage is scary</i> ”	a. Sama-sama mengkaji fenomena <i>marriage is scary</i> dan menggunakan teori tafsir <i>maqāṣidi</i> .	<p>a. Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus postingan dalam penelitiannya.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini menggunakan studi tematik ayat.</p>

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Alfi Karomah, Misbahul Hadi, 2025 <i>“Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual dalam Menjawab Fenomena “Marriage is scary” di Platform Tiktok”</i>	a. Sama-sama mengkaji fenomena <i>marriage is scary</i> .	a. Penelitian terdahulu menggunakan studi kasus <i>platform tiktok</i> dan fokus pada aspek spiritual <i>mithaqan ghalizan</i> . b. Sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus tematik ayat dan fokus pada aspek <i>maqāṣid</i> ayat.
5.	M. Habib Aji, 2025 <i>“Fenomena Trend Marriage is scary di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur’an)”</i>	a. Sama-sama mengkaji fenomena <i>marriage is scary</i> .	a. Penelitian terdahulu menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough b. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis teori tafsir <i>maqāṣidi</i> Abdul Mustaqim

## B. Kajian Teori

### 1. *Marriage is scary*

Pada era modern banyak terjadi kekhawatiran dalam pernikahan, terutama pada remaja usia 20 tahun ke atas yang menganggap bahwa kehidupan pernikahan merupakan suatu pembatasan diri. Khawatir terbatas dalam hal kebebasan hak untuk menjadi diri sendiri baik pada bidang karir ataupun gender.<sup>20</sup> Kekhawatiran ini disebut dengan *marriage is scary* yang menjadi tren di kalangan remaja, sehingga banyak remaja memilih tidak menikah seumur hidup.

Dalam bahasa Inggris kata *marriage* memiliki arti pernikahan sedangkan *scary* memiliki arti menakutkan. Maka *marriage is scary* merupakan fenomena takut menikah yang terjadi di kalangan remaja usia 20 tahun ke atas karena khawatir pada kehidupan setelah menikah.<sup>21</sup> Tren tersebut mempengaruhi *mindset* remaja untuk tidak menikah atau lajang seumur hidup, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji mengenai kemaslahatan dari kekhawatiran para remaja tren *marriage is scary*.

### 2. Tafsir Maqāṣidi

Tafsir *maqāṣidi* merupakan salah satu pendekatan penafsiran yang relatif baru pada era kontemporer ini dan memberi penekanan terhadap dimensi kemaslahatan yakni *maqāṣid Al-Qur'an* dan dimensi realisasi yakni

<sup>20</sup> Nur Hidayah, *Perempuan, Agama, Dan Kebebasan* (Penerbit Kbm Indoneisa, 2024), 32.

<sup>21</sup> Fina Al Mafaz, "Tren Marriage Is Scary Pada Generasi Z Di Media Sosial Perspektif *Maqāṣid Al Usrah Jamaluddin 'atiyyah*" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 31.



*maqāṣid al-shari'ah*. Pendekatan dalam bidang tafsir ini tidak hanya mampu menggali makna harfiah pada teks, tetapi mampu menggali dan menangkap maksud dari sebuah teks yang dikaji.<sup>22</sup> Hematnya, dapat memberikan pemahaman secara mendalam baik yang tersurat maupun tersirat yakni dengan menggali dimensi-dimensi *maqāṣid*, sehingga dapat menawarkan kemudahan untuk memahami suatu maksud dari teks-teks yang dikaji tanpa terkungkung dalam bingkai tekstualisme.

Dalam penerapan analisisnya, tafsir *maqāṣidi* memiliki beberapa langkah. Adapun langkah-langkah metodologis dalam penelitian tafsir *maqāṣidi*:

- 1) Merumuskan tema riset yang akan diteliti dengan dasar argumentasi yang logis dan ilmiah.
- 2) Menentukan problem akademik yang akan dijawab dalam penelitian.
- 3) Mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.
- 4) Memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan tema riset secara komprehensif dengan menggunakan kitab-kitab tafsir otoritatif dan kamus bahasa Arab.
- 5) Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistemis berdasarkan konsep dasar isu riset.

<sup>22</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqshidi Sebagai Basis Moderasi Islam,"

- 6) Melakukan analisis kebahasaan terhadap kata kunci dalam ayat.
- 7) Memahami *sabab al-nuzûl* yang bersifat mikro dan makro serta konteks saat ini untuk menemukan *maqāṣid* dan dinamikanya.
- 8) Membedakan pesan ayat Al-Qur'an antara yang masuk aspek *wasilah* dan mana yang masuk aspek *ghayah*.
- 9) Menganalisis serta menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan aspek nilai-nilai *maqāṣidi*, teori-teori *maqāṣid*, hierarki *maqāṣidi*, dan aspek *maqāṣidi*.
- 10) Mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.<sup>23</sup>

### 3. Basis Pendekatan Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi ini ingin menciptakan kemaslahatan melalui tujuannya yakni menggali maksud paling dalam dari sebuah ayat. Maka perlu untuk memahami, pertama *maqāṣid Al-Qur'an: islah al-fard* (nilai kemaslahatan pribadi), *islah al-mujtama'* (kemaslahatan sosial), dan *islah al-'alam* (kemaslahatan universal atau global).<sup>24</sup> Kedua, *maqāṣid shari'ah* (*hifẓ al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) yang dalam tafsir *maqāṣidi* ini ditambah dengan dua point lagi yang merupakan ciri

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, *Serial Diskusi Tafsir #03|Pengenalan Tafsir Maqāṣidi*, Episode 3, T.T., 44:59, [https://youtu.be/Pbwur3uzhe0?Si=Joojgbxtrsxbxgd\\_](https://youtu.be/Pbwur3uzhe0?Si=Joojgbxtrsxbxgd_).

<sup>24</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqshidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 39.

teori tafsir *maqāṣidi* oleh Abdul Mustaqim, *hifẓ al-daulah* (bela negara atau tanah air) dan *hifẓ al-bī'ah* (merawat lingkungan).<sup>25</sup>

Basis pendekatan teori tafsir *maqāṣidi* ini merupakan pisau analisis untuk membedah atau mengulik suatu masalah untuk dapat dikaji dan dipahami.




---

<sup>25</sup> Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqshidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” 40.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan model penelitian tematik deskriptif-analitis. Penelitian ini akan mengkaji *maqāṣid* dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an mengenai permasalahan *marriage is scary*.

#### B. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan maupun gambar, yang kemudian dijadikan sebagai bahan penafsiran, dan juga untuk menguji validitas data.<sup>26</sup> Untuk memperoleh suatu data, maka penulis akan mengambil beberapa data dari berbagai sumber tertulis seperti, kitab, buku, skripsi, tesis, maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder.

##### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama pada penelitian ini. Objek material dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan untuk menjawab ketakutan dari fenomena *marriage is scary*, sedangkan objek formal yang digunakan dalam

---

<sup>26</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2022), 104.

penelitian ini adalah teori tafsir *maqāṣidi*. Maka sumber primer dalam penelitian adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian dan digunakan sebagai rujukan utama penelitian.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, baik kitab tafsir, buku, dan literatur akademik seperti jurnal, skripsi, tesis, artikel, serta literatur lain yang mendukung penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan maupun gambar, yang kemudian dijadikan sebagai bahan penafsiran, dan juga untuk menguji validitas data.<sup>27</sup>

### D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model penelitian deskriptif-analitis. Teknik analisis data dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan sistematis melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* untuk membedah objek penelitian. Pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi masalah atau faktor penyebab ketakutan menikah, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut dan kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis teori tafsir *maqāṣidi*, basis *maqāṣid al-shari'ah* dan *maqāṣid Al-Qur'an*.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

### E. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif guna memperoleh data yang valid dan reliabel. Melalui triangulasi, data yang terkumpul tidak hanya diperiksa dari satu sisi, tetapi dibandingkan dengan sumber-sumber lain yang relevan sehingga dapat memperkuat keabsahan temuan penelitian.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian hadis mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik.




---

<sup>28</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif"(Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. T.T), 57bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif"(Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. T.T), 57

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena *Marriage is scary*

Adapun Fenomena *marriage is scary* tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses sosial, psikologis, dan religius yang saling berkaitan dalam kehidupan individu. Ketakutan terhadap pernikahan berakar pada pengalaman personal, tekanan sosial, hingga pengaruh media yang membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan.<sup>29</sup> Dalam konteks ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab *marriage is scary* dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yakni faktor religius, psikologis, sosial-budaya, dan media sosial. Keempat faktor ini berperan signifikan dalam membentuk cara pandang individu terhadap pernikahan mulai dari rasa takut gagal, ketidakpercayaan terhadap pasangan, hingga kekhawatiran akan hilangnya kebebasan dan stabilitas hidup.

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor tersebut menjadi langkah penting untuk menelusuri akar munculnya fenomena *marriage is scary* dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.

---

<sup>29</sup> Kania Dewi Tirta Dan Sinta Nur Arifin, "Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z," *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, No. 3 (2025): 17, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.



## 1. Faktor Pemahaman Religius

Pandangan religius memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, motivasi, dan praktik pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipahami sebagai ibadah sekaligus bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang mengandung nilai tanggung jawab, kasih sayang, dan ketenangan (sakinah).<sup>30</sup> Pemahaman religius yang benar dapat menumbuhkan keyakinan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sarana untuk menyempurnakan iman dan membangun kehidupan yang penuh keberkahan.

Islam memberikan pedoman yang jelas dalam memilih pasangan hidup. Ajaran agama menekankan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan bukanlah semata harta, rupa, atau status sosial, tetapi agama dan akhlak.<sup>31</sup> Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya untuk melamar (putri kalian), maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.” (HR. Tirmidzi, no. 1084).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Malik Adharsyah Dkk., “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2024): 45, <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

<sup>31</sup> Alifiyah Amanda, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Stai Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura),” *Journal Smart Law* 3, No. 1 (2024): 144.

<sup>32</sup> “إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى: Sunan At-Tirmidzi Hadits Nomor 1084 Dan 1085,” T.T., Diakses 19 November 2025, <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2016/11/Sunan-At-Tirmidzi-Hadits-Nomor-1084-Dan.html>.

Hadis ini menegaskan bahwa Islam menitikberatkan agama dan akhlak sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga.<sup>33</sup> Kriteria ini dimaksudkan agar pernikahan berdiri di atas nilai spiritual dan moral yang kokoh, bukan hanya pertimbangan duniawi semata.

Namun, dalam realitas sosial saat ini, muncul berbagai fenomena yang justru menimbulkan krisis kepercayaan terhadap nilai-nilai religius, terutama dalam konteks relasi pernikahan. Misalnya, beberapa kasus yang melibatkan tokoh agama seperti kyai atau gus yang seharusnya menjadi teladan moral, justru tersangkut dalam skandal asusila dan penyalahgunaan otoritas religius.<sup>34</sup> Tindakan seperti ini menunjukkan bagaimana agama dapat disalahgunakan sebagai legitimasi untuk melampiaskan hawa nafsu atau menutupi perilaku menyimpang. Fenomena semacam ini menimbulkan trauma religius dan memperkuat ketakutan sebagian individu terhadap pernikahan, karena simbol agama yang seharusnya menenangkan malah menjadi sumber kekecewaan.

Selain itu, pandangan religius yang ditafsirkan secara patriarkis juga turut memperkuat persepsi negatif terhadap institusi pernikahan. Dalam sebagian masyarakat, ajaran agama sering dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan maqāṣid (tujuan) dari syariat itu sendiri, sehingga pernikahan kerap diposisikan dalam bingkai dominasi laki-laki atas

<sup>33</sup> M. Raudho, "Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Syarifah Dan Relevansinya Di Era Modern," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, No. 02 (2025): 140.

<sup>34</sup> Bz Fitri Pebriaisyah Dkk., "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Religius: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren," *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 3 Oktober 2022, 42, <https://doi.org/10.15408/Harkat.V18i2.26183>.

perempuan.<sup>35</sup> Pemahaman ini menyebabkan perempuan merasa bahwa pernikahan berpotensi membatasi kebebasan, mematikan aspirasi, dan menempatkan mereka sebagai pihak yang subordinatif.

Akibatnya, meskipun agama sejatinya mengajarkan keseimbangan, kasih sayang, dan keadilan dalam hubungan suami istri, interpretasi yang bias gender justru menciptakan ketakutan baru terhadap pernikahan. Inilah yang menyebabkan sebagian individu dengan latar religius pun bisa mengalami fenomena *marriage is scary*, bukan karena mereka menolak ajaran agama, tetapi karena mereka takut pada praktik religius yang menyimpang dari nilai-nilai hakiki Islam itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman religius yang parsial, bias, dan disalahgunakan justru menjadi faktor yang memperkuat fenomena *marriage is scary*. Sebaliknya, pemahaman yang *maqāṣidī* yakni memahami tujuan moral, sosial, dan spiritual dari ajaran Islam akan membantu individu melihat pernikahan sebagai ibadah yang menjamin *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang), bukan sebagai ruang ketakutan atau penindasan.

## 2. Faktor Psikologis

Ketakutan terhadap pernikahan sering kali berakar dari pengalaman emosional masa lalu, baik yang bersumber dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Individu dengan kecenderungan *marriage is scary*

<sup>35</sup> Yerix Ramadhani, "Budaya Patriarki Dalam Tradisi Pernikahan Di Sumatera Barat," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, No. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.30631/71.25-34>.

umumnya tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis, sering menyaksikan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga merasakan dampak dari perceraian orang tua.<sup>36</sup> Kondisi tersebut menimbulkan luka emosional dan menciptakan trauma psikologis yang memengaruhi cara pandang terhadap komitmen dan hubungan jangka panjang. Dalam psikologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan gamophobia, yaitu ketakutan berlebihan terhadap pernikahan atau komitmen.<sup>37</sup>

Ketakutan dan kekhawatiran tersebut dapat dikelompokkan sebagai faktor psikologis atau *mental health factors* yang memengaruhi individu dalam memandang pernikahan, antara lain:

**a. Takut akan ketidakpastian masa depan**

Banyak individu merasa cemas terhadap masa depan setelah menikah terutama berkaitan dengan kestabilan hubungan, tanggung jawab, serta kemungkinan konflik yang tidak dapat diprediksi.<sup>38</sup> Rasa takut ini muncul karena individu tidak yakin apakah pernikahan akan membawa kebahagiaan atau justru penderitaan sebagaimana yang dialami atau disaksikan pada orang lain.

<sup>36</sup> Irawan Ade Triadi Dkk., "Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, No. 12 (2023): 1469, <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1091>.

<sup>37</sup> "Nurfadiana\_Anlisis Fenomena Gamophobia Pada Generasi.Pdf," T.T., 8, Diakses 10 November 2025, [https://repository.uinsu.ac.id/30178/1/Nurfadiana\\_Anlisis%20fenomena%20gamophobia%20pada%20generasi.Pdf](https://repository.uinsu.ac.id/30178/1/Nurfadiana_Anlisis%20fenomena%20gamophobia%20pada%20generasi.Pdf).

<sup>38</sup> Riyan Riswandi Dkk., "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)* 5, No. 1 (2025): 16, <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.

### **b. Ketakutan terhadap pasangan**

Sebagian individu mengalami ketakutan terhadap kemungkinan memiliki pasangan yang bersifat keras, manipulatif, atau tidak setia.<sup>39</sup> Pengalaman buruk di masa lalu, seperti pernah disakiti, dikhianati, atau menyaksikan kekerasan dalam relasi orang tua, dapat memperkuat rasa tidak percaya terhadap lawan jenis dan menimbulkan ketakutan terhadap kemungkinan disakiti kembali dalam pernikahan.

### **c. Takut akan perubahan kehidupan**

Menikah menuntut adanya perubahan besar dalam gaya hidup, kebiasaan, serta tanggung jawab sosial dan emosional.<sup>40</sup> Individu yang terbiasa hidup mandiri atau memiliki zona nyaman tertentu sering kali merasa takut kehilangan kebebasan pribadi setelah menikah. Kekhawatiran ini semakin kuat apabila individu merasa belum siap menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang penuh komitmen.

### **d. Ketakutan finansial atau ekonomi**

Salah satu penyebab utama ketakutan menikah adalah kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Individu merasa cemas jika belum memiliki penghasilan yang cukup, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, atau terbebani oleh pandangan sosial yang

<sup>39</sup> Krismono Dan Dwi Oktaviani, "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z.," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 4, No. 1 (2025): 427, <https://doi.org/10.61159/Sahaja.V4i1.403>.

<sup>40</sup> Yulia Nur Rahmah Dan Tuti Atika, "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, No. 7 (2025): 11.

menuntut stabilitas finansial sebelum menikah.<sup>41</sup> Faktor ekonomi ini sering menjadi alasan rasional untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan.

**e. Takut karena belum siap menikah**

Kesiapan menikah tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kematangan emosi, mental, dan spiritual.<sup>42</sup> Banyak individu merasa belum siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, terutama dalam mengelola konflik dan menjaga komitmen jangka panjang. Ketidaksiapan ini sering kali diiringi rasa cemas, keraguan terhadap diri sendiri, dan kekhawatiran gagal menjalani peran dalam pernikahan.

Dengan demikian, faktor psikologis menjadi salah satu penyebab dominan munculnya fenomena *marriage is scary*. Ketakutan-ketakutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengalaman masa lalu, tetapi juga dengan persepsi dan ekspektasi terhadap masa depan. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk melihat bagaimana Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqāṣidi* memberikan resistansi terhadap faktor-faktor tersebut yakni dengan menawarkan pandangan yang menenangkan, menumbuhkan optimisme, dan meneguhkan nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga.

<sup>41</sup> Krismono Dan Oktaviani, "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z," 431.

<sup>42</sup> Rahmah Dan Atika, "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai," 2025, 12.



### 3. Faktor Sosial Budaya

Faktor eksternal yang berpengaruh besar terhadap munculnya fenomena *marriage is scary* adalah tekanan sosial dan budaya. Dalam konteks masyarakat modern, terutama di Indonesia, masih banyak pandangan sosial yang menilai bahwa seseorang yang telah memasuki usia 20 tahun ke atas “seharusnya” sudah menikah.<sup>43</sup> Akibatnya, individu yang belum menikah pada usia tersebut sering kali dianggap tidak laku, terlalu memilih, atau tidak normal secara sosial. Tekanan semacam ini tidak hanya datang dari keluarga besar, tetapi juga dari lingkungan sekitar, teman sebaya, bahkan media sosial.

Standar sosial ini terbentuk dari konstruksi budaya yang menilai pernikahan sebagai penanda kedewasaan dan keberhasilan hidup.<sup>44</sup> Namun, bagi sebagian remaja dan dewasa muda, tuntutan tersebut justru menjadi beban psikologis yang memunculkan ketakutan dan keraguan terhadap pernikahan. Mereka merasa dikejar waktu, padahal secara mental dan ekonomi belum siap. Di sisi lain, paparan media yang menampilkan kegagalan rumah tangga publik figur juga memperkuat rasa cemas terhadap kehidupan pernikahan.

Fenomena sosial budaya yang memengaruhi *marriage is scary* dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut:

<sup>43</sup> Novrilia Indah Sari, “Tekanan Sosial Pertanyaan ‘Kapan Nikah?’ Terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis,” *Jurnal Studia Insania* 13, No. 01 (2025): 81, <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.16194>.

<sup>44</sup> Suyikati, “Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan: Antara Fiksi Hukum Dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Di Malaysia, Filipina Dan Belanda),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 06 (2025): 07.



### a. Konflik dalam rumah tangga

Banyak individu yang tumbuh di lingkungan keluarga tidak harmonis sering menyaksikan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau perceraian orang tua.<sup>45</sup> Pengalaman ini membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan sebagai sumber penderitaan, bukan kebahagiaan. Misalnya, meningkatnya laporan KDRT di Indonesia, seperti kasus yang melibatkan beberapa publik figur dan tokoh publik, menambah ketakutan generasi muda untuk terikat dalam hubungan pernikahan.

Selain kekerasan fisik dan verbal, bentuk konflik yang juga marak terjadi adalah perselingkuhan. Kasus-kasus perselingkuhan, baik di kalangan masyarakat umum maupun publik figur, kini mudah terekspos melalui media sosial dan pemberitaan daring.<sup>46</sup> Fenomena ini menciptakan gambaran bahwa kesetiaan dalam pernikahan semakin langka.

Perselingkuhan tidak hanya melukai pihak yang terlibat langsung, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi anak-anak yang menyaksikannya. Mereka cenderung menumbuhkan pandangan negatif terhadap pernikahan dan memilih untuk menunda atau menghindarinya karena takut mengalami luka yang sama.<sup>47</sup> Maraknya

<sup>45</sup> Krismono Dan Oktaviani, "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z," 430.

<sup>46</sup> Delaina Annur, "Perselingkuhan Selebritas Indonesia Dalam Portal Berita Daring (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills)," *Action Research Literate* 8, No. 04 (2024): 784.

<sup>47</sup> M. Salman Al Farisi, "Pengambilan Keputusan Melajang Pada Perempuan Etnis Madura: Sebuah Studi Fenomenologis," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, No. 01 (2024): 16.

konten media yang menyoroti kasus-kasus perselingkuhan publik figur di Indonesia semakin memperkuat stigma bahwa pernikahan sering kali berakhir dengan kekecewaan dan pengkhianatan.

#### **b. Tekanan sosial budaya**

Tekanan sosial tidak hanya datang dari keluarga, tetapi juga dari masyarakat yang menjunjung tinggi kewajiban memiliki keturunan.<sup>48</sup> Ungkapan seperti “kapan punya anak?” yang sering diucapkan di lingkungan sosial memperlihatkan norma budaya yang menilai pernikahan harus segera memiliki keturunan, bukan kebebasan personal. Tekanan semacam ini memunculkan stres sosial dan rasa rendah diri bagi mereka yang belum menikah, terutama perempuan yang sering menjadi objek stigma.

#### **c. Pengalaman pribadi atau masa lalu**

Individu yang pernah mengalami hubungan gagal, diselingkuhi, atau mengalami kekerasan emosional cenderung memiliki ketakutan terhadap komitmen baru. Pengalaman ini diperkuat oleh narasi di media sosial, di mana banyak orang membagikan kisah trauma hubungan (*relationship trauma*) dan kekecewaan dalam cinta.<sup>49</sup> Hal ini membuat sebagian orang semakin berhati-hati atau bahkan menolak gagasan menikah karena takut mengalami luka serupa.

<sup>48</sup> Farisi, “Pengambilan Keputusan Melajang Pada Perempuan Etnis Madura: Sebuah Studi Fenomenologis,” 16.

<sup>49</sup> Kania Dewi Tirta Dan Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z,” *Teraputik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, No. 3 (2025): 15, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

#### d. Wanita karir

Perubahan sosial yang signifikan juga tampak pada meningkatnya jumlah perempuan berpendidikan tinggi dan berkarir. Banyak perempuan kini memprioritaskan pencapaian akademik dan profesional sebelum menikah.<sup>50</sup> Fenomena ini menunjukkan kesadaran perempuan terhadap potensi diri dan kemandirian finansial.

Namun, pandangan tradisional masyarakat masih sering menilai perempuan yang menunda menikah karena alasan *karir* sebagai egois, terlalu ambisius, atau tidak patuh pada norma budaya.<sup>51</sup> Dalam budaya patriarkis, perempuan sering kali dihadapkan pada dilema antara mengejar *karir* atau memenuhi ekspektasi sosial untuk segera menikah. Akibatnya, sebagian wanita *karir* merasa tertekan dan mengalami ketakutan tersendiri terhadap pernikahan.

Salah satu bentuk ketakutan tersebut adalah kekhawatiran kehilangan atau terhambatnya *karir* setelah menikah. Banyak perempuan berprestasi merasa khawatir bahwa pernikahan akan mengurangi kebebasan mereka, membatasi ruang gerak profesional, atau bahkan memaksa mereka berhenti bekerja demi fokus pada keluarga.<sup>52</sup> Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar sebab banyak kasus di mana perempuan menghadapi tuntutan dari pasangan atau lingkungan agar meninggalkan pekerjaannya setelah menikah.

<sup>50</sup> Tirta Dan Arifin, "Studi Fenomenologi," 2025, 16.

<sup>51</sup> Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karir*, T.T., 60.

<sup>52</sup> Hasri Handayani, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)" (Universitas 'Aisyiyah, 2024), 07.

Tren di media sosial juga menunjukkan curahan hati perempuan yang merasa *karir*nya runtuh setelah menikah, baik karena kurangnya dukungan pasangan maupun adanya beban ganda dalam rumah tangga.<sup>53</sup> Fenomena ini memperkuat persepsi bahwa pernikahan dapat menjadi ancaman terhadap pencapaian dan kemandirian perempuan. Dalam konteks ini, *marriage is scary* muncul bukan karena penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri, tetapi karena ketakutan akan kehilangan identitas dan ruang aktualisasi diri.

#### 4. Faktor Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan sikap individu terhadap pernikahan. Di era digital, arus informasi yang begitu cepat membuat banyak orang menilai realitas kehidupan, termasuk pernikahan, berdasarkan apa yang mereka lihat di dunia maya. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini menjadi ruang publik yang tidak hanya menampilkan gaya hidup, tetapi juga membentuk standar sosial baru tentang bagaimana hubungan ideal seharusnya terlihat.<sup>54</sup>

Bagi sebagian individu, media sosial menjadi sumber utama dalam membangun ekspektasi terhadap pasangan dan pernikahan. Mereka kerap menjadikan konten viral seperti video pasangan

<sup>53</sup> “(Pdf) Kritik Stereotipe Perempuan Pekerja Domestik Di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis Postingan Akun Instagram @Kalis.Mardiasih,” *Researchgate*, Advance Online Publication, 9 Agustus 2025, 51, <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i1.47841>.

<sup>54</sup> Krismono Dan Oktaviani, “Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z,” 11.

romantis, pesta pernikahan mewah, atau gaya hidup keluarga selebritas sebagai acuan untuk menilai kebahagiaan dan kesuksesan pernikahan.<sup>55</sup> Hal ini melahirkan standar semu (*pseudo-standard*) yang menekankan aspek visual dan materil daripada nilai-nilai emosional dan spiritual dalam hubungan.

Di sisi lain, media sosial juga sering memperlihatkan sisi gelap pernikahan: perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pengakuan publik figur tentang kegagalan rumah tangganya.<sup>56</sup> Konten semacam ini menimbulkan rasa takut dan pesimisme terhadap lembaga pernikahan. Individu menjadi ragu, bahkan cemas, untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena takut mengalami nasib serupa dengan yang mereka lihat di linimasa.

Fenomena lain yang menarik adalah munculnya “standar TikTok” dalam menilai kesiapan atau kelayakan menikah. Banyak laki-laki dan perempuan kini membandingkan diri mereka dengan figur atau konten di TikTok yang menampilkan pasangan ideal: laki-laki dengan penghasilan tinggi, gaya hidup mapan, tubuh atletis, atau perempuan yang cantik, *fashionable*, dan feminin sesuai tren media.<sup>57</sup> Akibatnya, muncul pola pikir bahwa seseorang belum layak menikah jika belum memenuhi standar-standar tersebut.

<sup>55</sup> Eppagelia Mesyakh Sipahutar, “Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal Di Tiktok,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, No. 03 (2025): 1736.

<sup>56</sup> Noval Sufriyanto Talani, “Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Framing Berita Media Siber Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19” (Tesis, Universitas Negeri Gorontalo, 2021), 7.

<sup>57</sup> Sipahutar, “Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal Di Tiktok,” 1737.

Bagi sebagian perempuan, konten TikTok yang menampilkan “*soft girl era*” atau “*high value woman*” membuat mereka merasa harus tampil sempurna dan berkelas sebelum menikah.<sup>58</sup> Sementara bagi laki-laki, muncul tekanan untuk menjadi “*gentleman sukses*” atau “*financially ready man*” seperti figur yang viral di media sosial.<sup>59</sup> Padahal, standar tersebut sering kali tidak realistis dan hanya menampilkan potongan kecil dari kehidupan seseorang.

Kecenderungan menjadikan media sosial sebagai tolok ukur pernikahan membuat banyak individu terjebak dalam *comparison trap*, membandingkan kehidupan pribadi dengan narasi digital orang lain.<sup>60</sup> Hal ini menimbulkan perasaan tidak cukup baik, ketakutan gagal memenuhi ekspektasi sosial, hingga kecemasan untuk menikah karena khawatir tidak mampu membangun kehidupan seideal yang ditampilkan di media sosial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran ganda: di satu sisi menjadi sumber inspirasi, namun di sisi lain menciptakan tekanan sosial dan psikologis yang memperkuat fenomena *marriage is scary*. Ketika pernikahan dipersepsikan hanya sebagai simbol kesempurnaan sosial, bukan sebagai ibadah dan jalan mencapai

<sup>58</sup> Meisya Sallwa;, *Becoming High Value Woman : Tentang Perempuan Yang Menjadi Tuan Atas Dirinya Sendiri* (Gradien Mediatama, 2023), 54, Yogyakarta, //Lib.Smpn30.Semarangkota.Go.Id%2findex.Php%3fp%3dshow\_Detail%26id%3d686.

<sup>59</sup> Muhamad Fikri Asy'ari, “Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary),” *Jurnal Multi Disiplin West Science* 03, No. 09 (2024): 1439.

<sup>60</sup> Asy'ari, “Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary),” 1443.



sakinah, maka ketakutan untuk menikah menjadi konsekuensi yang wajar dalam masyarakat modern.

Berdasarkan uraian faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *marriage is scary* merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi. Secara umum, terdapat tiga dimensi utama yang membentuk ketakutan terhadap pernikahan, yaitu dimensi psikologis, sosial-budaya, dan religius, yang kemudian diperkuat oleh pengaruh media sosial sebagai konstruksi realitas baru di era digital.

Dari sisi psikologis, trauma masa lalu, ketakutan terhadap komitmen, dan kekhawatiran ekonomi menjadi pemicu utama munculnya rasa cemas terhadap pernikahan. Dari sisi sosial-budaya, tekanan lingkungan, konflik keluarga, tingginya angka perceraian, serta ketimpangan gender dan stereotip terhadap perempuan *karir* memperkuat persepsi negatif terhadap lembaga pernikahan. Sementara dari sisi religius, pemahaman yang keliru tentang ajaran agama, perilaku oknum tokoh agama, dan bias patriarkis dalam tafsir religius turut melemahkan kepercayaan individu terhadap kesucian pernikahan.

Selain itu, media sosial berperan sebagai katalis yang mempercepat penyebaran ketakutan ini. *Platform* seperti TikTok dan Instagram membentuk standar semu tentang pernikahan ideal yang cenderung menekankan aspek material dan visual, bukan spiritual dan emosional. Akibatnya, banyak individu merasa tidak cukup layak atau belum siap menikah karena tidak memenuhi ekspektasi sosial yang dibangun dunia maya.



Dengan demikian, fenomena *marriage is scary* tidak hanya mencerminkan krisis kesiapan pribadi, tetapi juga krisis nilai dan makna pernikahan dalam masyarakat modern. Ketakutan terhadap pernikahan sejatinya bersumber dari disorientasi terhadap hakikat pernikahan itu sendiri, yang seharusnya dipahami sebagai ibadah dan jalan menuju ketenangan (*sakinah*), bukan sekadar simbol status sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan religius khususnya melalui perspektif tafsir *maqāṣidī* untuk menafsirkan kembali makna pernikahan dalam Al-Qur'an secara kontekstual dan solutif, sehingga mampu merespons fenomena *marriage is scary* secara komprehensif.

## **B. Resistansi Al-Qur'an Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Fenomena**

### ***Marriage is Scary* Perspektif Tafsir *Maqāṣidī***

Fenomena *marriage is scary* yang muncul pada generasi muda merupakan dampak kompleks dari faktor psikologis, sosial-budaya, religius, hingga media sosial.<sup>61</sup> Berbagai ketakutan, kekhawatiran, dan persepsi negatif terhadap pernikahan tersebut menunjukkan adanya disorientasi pemahaman mengenai hakikat pernikahan itu sendiri. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber nilai dan pedoman hidup menghadirkan prinsip-prinsip universal yang secara substansial mampu menanggapi keresahan tersebut.

Melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* khususnya perspektif Abdul Mustaqim penelitian ini berupaya menggali tujuan dan nilai-nilai dasar (*maqāṣid*) yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait pernikahan. Pendekatan ini tidak

---

<sup>61</sup> Yulia Nur Rahmah Dan Tuti Atika, "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, No. 7 (2025): 9.

sekadar menafsirkan teks secara tekstual, tetapi menyingkap hikmah, nilai, dan arah tujuan yang dikehendaki Al-Qur'an demi kemaslahatan manusia.<sup>62</sup> Karena itu, pembahasan ayat tidak hanya berfokus pada hukum literalnya, tetapi pada spirit normatif yang dapat menjadi resistansi terhadap faktor pembentuk ketakutan menikah.

Untuk mendialogkan fenomena modern dengan petunjuk Al-Qur'an, penelitian ini memilih empat ayat sebagai representasi dari empat faktor utama yang memengaruhi *marriage is scary*, yaitu:

1. An-Nisā' [4]:19 untuk representasi faktor pemahaman religius
2. An-Nūr [24]: 32 untuk representasi faktor psikologis
3. Al-Ahzāb [33]: 58 untuk representasi faktor sosial budaya
4. Al-Hujurāt [49]: 6 untuk representasi faktor media sosial

Setiap ayat akan dianalisis menggunakan kerangka tafsir *maqāṣidī* perspektif Abdul Mustaqim yang meliputi (1) kajian linguistik, (2) analisis historis, dan (3) analisis *maqāṣid* ayat.<sup>63</sup> Struktur ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap pesan mendalam Al-Qur'an secara kontekstual dan relevan dengan fenomena kontemporer.

---

<sup>62</sup> Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*," *Jurnal Al-Walid* 4 (2023): 98.

<sup>63</sup> Robikah, 98.

## 1. Resistansi QS. An-Nisa [4]: 19 Terhadap Faktor Pemahaman Religius

### Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.<sup>150</sup>) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Adapun QS. An-Nisā' ayat 19 merupakan salah satu ayat yang menekankan etika relasi suami-istri, khususnya dalam bentuk perintah untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang *ma'rūf*. Secara linguistik, term *ma'rūf* berasal dari akar kata *'arafa* yang berarti "mengetahui," "memahami," atau "mengakui".<sup>64</sup> Kata ini kemudian berkembang menjadi konsep normatif yang merujuk pada segala sesuatu yang dianggap baik, pantas, dan sesuai standar moral yang diakui masyarakat. Para mufasir klasik seperti al-Tabarī memaknai *ma'rūf* sebagai perlakuan yang layak, sejalan dengan adab, dan tidak menimbulkan mudarat bagi istri, sedangkan mufasir modern seperti

<sup>64</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Insaf* 1, No. 2 (2022): 7.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *ma'rūf* mengacu pada relasi yang dibangun di atas empati, penghargaan, dan keadilan.<sup>65</sup>

Sejalan dengan itu, Hamka menegaskan bahwa *ma'rūf* dalam konteks ayat ini berarti perlakuan yang patut secara sosial maupun moral perilaku yang dipandang positif oleh lingkungan dan tidak menimbulkan persepsi buruk.<sup>66</sup> Ibnu 'Abbās memberikan penafsiran yang lebih konkret dengan menyatakan bahwa pergaulan yang *ma'rūf* mencakup kebiasaan menjaga kebersihan diri, memperhatikan kerapian penampilan, serta memberikan nafkah yang layak.<sup>67</sup> Dengan demikian, secara semantik maupun tafsiran, *ma'rūf* mencerminkan prinsip-prinsip kebajikan universal dalam relasi pernikahan.

Dari sisi historis, ayat ini turun dalam konteks sosial yang syari'at dan praktik-praktiknya tidak manusiawi terhadap perempuan, baik sebagai istri maupun sebagai janda. Riwayat mengenai Abu Umāmah Sahl bin Hanīf menjelaskan bahwa pada masa Jahiliah, anak laki-laki atau kerabat dari pihak suami memiliki "hak" untuk menikahi janda ayahnya tanpa mahar, atau bahkan menjadikannya objek transaksi demi memperoleh maslahat ekonomi.<sup>68</sup> Ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang

<sup>65</sup> Luthfi Anbar Fauziah, "Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Penafsiran Qs An-Nisa: 19 Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," *Al-Ibanah* 8, No. 2 (2023): 142.

<sup>66</sup> Agung Mubarak, "Penafsiran Q.S An-Nisā' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā'ah Mubādalah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 49.

<sup>67</sup> Mubarak, 50.

<sup>68</sup> Fauziah, "Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis Penafsiran Qs An-Nisa: 19 Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," 139.

melekat dalam sistem sosial saat itu. Secara lebih luas, dalam konteks makro, praktik perampasan hak perempuan ini berlangsung dalam berbagai bentuk seperti penghalangan janda untuk menikah lagi, pengambilalihan mahar, hingga pemaksaan hubungan tanpa mempertimbangkan kehendak perempuan.<sup>69</sup> Ayat ini hadir untuk menghapus praktik tersebut dan menegaskan prinsip penghormatan terhadap martabat perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa *maqāṣid* yang paling menonjol dari QS. An-Nisā' ayat 19 adalah penegasan mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat pasangan, khususnya perempuan. Melalui konsep *ma'rūf*, ayat ini menghadirkan gambaran tentang relasi pernikahan yang dibangun di atas penghargaan, empati, dan perlakuan yang layak. Dalam bingkai tersebut, perempuan ditempatkan sebagai individu bermartabat yang tidak boleh diperlakukan dengan kasar, direndahkan, atau diperlakukan sebagai objek semata. Pesan moral ini menegaskan bahwa pernikahan ideal menurut Islam harus menciptakan ruang aman bagi perempuan, ruang yang memungkinkan mereka berkembang tanpa rasa takut atau tekanan yang tidak adil.

*Maqāṣid* ini memiliki relevansi yang kuat ketika dikaitkan dengan fenomena *marriage is scary* yang banyak dialami oleh perempuan. Ketakutan ini sering muncul dari pengalaman sosial yang menampilkan

<sup>69</sup> Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," 8.

pernikahan sebagai ruang ketidakadilan, baik melalui narasi religius yang disampaikan secara bias, contoh buruk dari tokoh agama, maupun pengalaman lingkungan yang menunjukkan perilaku suami yang sewenang-wenang. Dalam situasi seperti ini, perempuan melihat pernikahan bukan sebagai ikatan kasih sayang, tetapi sebagai potensi ancaman terhadap kebebasan, integritas diri, dan keamanan emosional.

Melalui *maqāṣid* penghormatan terhadap martabat pasangan, ayat ini justru memberikan gambaran yang berbeda tentang pernikahan. Penghormatan terhadap perempuan menjadi prinsip etis yang melekat pada ajaran Islam. Ketentuan untuk memperlakukan istri secara *ma'rūf* menunjukkan bahwa relasi pernikahan ditata atas dasar kesalingan, bukan dominasi. Prinsip ini menghadirkan ketenangan bahwa Islam tidak membiarkan perempuan berada dalam hubungan yang merendahkan, melainkan memastikan bahwa hak-hak mereka dijaga dan kehormatannya dihargai. Dengan memahami nilai ini, perempuan dapat memandang pernikahan bukan melalui gambaran negatif yang berkembang dalam masyarakat, tetapi melalui sudut pandang *maqāṣid* Al-Qur'an yang bersifat membebaskan dan melindungi.

Selain itu, *maqāṣid* ini sekaligus membedakan antara ajaran agama dan perilaku individu. Fenomena tokoh agama yang justru menyimpang dari nilai-nilai akhlak, sering menimbulkan trauma religius bagi perempuan sehingga mereka ragu terhadap institusi pernikahan. Namun, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri berdiri di pihak mereka,



menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan perempuan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan jaminan etis, tetapi juga menjadi sumber pemulihan psikologis bagi perempuan yang memandang pernikahan dengan rasa khawatir (cemas).

Dalam keseluruhan narasi, nilai penghormatan terhadap martabat pasangan menjadi pesan sentral yang dapat menguatkan perempuan agar tidak lagi memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ayat ini menghadirkan gambaran bahwa pernikahan, ketika dipahami sesuai *maqāṣid* Al-Qur'an, adalah ruang yang aman, manusiawi, dan penuh kebaikan serta penuh tanggung jawab. Nilai inilah yang menjadi resistansi terhadap ketakutan religius yang muncul akibat praktik dan pemahaman religius yang keliru atau menyimpang. Islam, melalui ayat ini, menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan memastikan bahwa pernikahan adalah ikatan yang memberi ketenangan, bukan sumber ketakutan.

## 2. Resistansi QS. An-Nur [24]: 32 Terhadap Faktor Psikologis Perspektif

Tafsir *Maqāṣidi*

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.



Adapun QS. An-Nūr ayat 32 merupakan ayat penting yang mengatur etika sosial terkait pernikahan, khususnya dorongan untuk memfasilitasi pernikahan bagi individu yang belum memiliki pasangan. Secara linguistik, ayat ini memuat beberapa istilah kunci yang memiliki kedalaman makna. Kata *ankihū* merupakan bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) dari akar kata *nakaha-yankihu-nikāhan* yang secara umum berarti menikah.<sup>70</sup> Ibnu Manzūr dalam *Lisān al-'Arab* menjelaskan bahwa kata *nakaha* berarti mengadakan akad pernikahan, tetapi pada sebagian konteks Arab klasik juga digunakan untuk makna hubungan biologis yang berlangsung setelah akad.<sup>71</sup>

Al-Azhari menegaskan bahwa *nikah* pada dasarnya menunjukkan hubungan suami-istri yang sah, sehingga bentuk perintah *ankihū* dalam ayat ini dimaknai sebagai dorongan untuk menikahkan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas atau tindakan yang menyisakan keraguan.<sup>72</sup> Dalam konteks ayat, perintah ini tidak ditujukan hanya kepada individu, melainkan juga kepada para wali atau pemilik budak, sebagaimana penjelasan ayat berikutnya yang menyebut *aymānakum* (budak laki-laki atau perempuan yang berada dalam tanggungan).

Adapun kata *ayāmā* berasal dari bentuk tunggal *ayyim* atau *ayyimah*, yang berarti seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

<sup>70</sup> Winch Herlena, "Tafsir Qs. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," *Al-Dzikra* 14, No. 2 (2020): 210, <https://doi.org/10.24042/Al-Dzikra.V14i2.7010>.

<sup>71</sup> Herlena, 211.

<sup>72</sup> Herlena, "Tafsir Qs. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," 210.

memiliki pasangan.<sup>73</sup> Istilah ini mencakup individu yang belum pernah menikah, mereka yang ditinggal mati pasangannya, ataupun yang bercerai. Dalam kaidah bahasa, bentuk jamak *ayāmā* mengikuti pola yang sama dengan kata *yatāmā* (anak-anak yatim), yaitu pola jamak yang menunjukkan kumpulan individu yang berada dalam kondisi tertentu, yaitu tanpa pasangan.<sup>74</sup>

Sementara itu, kata *fuqarā'* merupakan bentuk jamak dari *faqīr* yang secara etimologis berarti seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali. Ibnu Manẓūr membedakan istilah *faqīr* dari *miskīn*: *faqīr* merujuk pada kondisi kemiskinan yang lebih berat karena tidak memiliki sumber penghidupan, sedangkan *miskīn* masih memiliki sebagian harta atau kemampuan untuk bertahan hidup.<sup>75</sup> Dengan demikian, ketika ayat ini menjanjikan kecukupan bagi mereka yang miskin, konteks linguistiknya menegaskan bahwa Allah memberikan jaminan pembelaan bahkan kepada mereka yang paling rentan dari segi ekonomi.

Penafsiran para mufasir memperkuat kedalaman makna ayat ini. Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah kepada umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum memiliki pasangan, baik dari kalangan merdeka maupun hamba sahaya.<sup>76</sup> Penekanan pada janji Allah untuk mencukupi kebutuhan mereka menunjukkan bahwa, kekhawatiran

<sup>73</sup> Herlena, "Tafsir Qs. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," 211.

<sup>74</sup> Herlena, 211.

<sup>75</sup> Herlena, 211.

<sup>76</sup> Herlena, "Tafsir Qs. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," 213.

terkait ketidakmampuan finansial tidak semestinya menjadi hambatan utama untuk menikah. Melalui riwayat dari al-Ṭabarī, mengemukakan bahwa Allah memberikan dorongan kuat untuk menikah dan menegaskan bahwa kecukupan materi merupakan bagian dari karunia Allah bagi mereka yang memilih jalan kehidupan yang suci. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

*Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, khususnya penafsiran QS. Al-Isra ayat 31, Ayat ini menegaskan larangan membunuh anak karena kekhawatiran terhadap keterbatasan ekonomi, yang mencerminkan kecemasan berlebihan terhadap masa depan dan rasa tidak percaya terhadap jaminan rezeki dari Allah. Namun kata (خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) Buya Hamka menjelaskan bahwa ketakutan akan kemiskinan sering kali mendorong seseorang mengambil keputusan ekstrem, termasuk aborsi, dengan alasan ketidakmampuan finansial. Islam memandang rasa takut tersebut sebagai bentuk krisis keimanan dan ketidaksiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab hidup.<sup>77</sup> Oleh karena itu, ketakutan terhadap kemiskinan

<sup>77</sup> Miftahul Jannah, "Analisis Larangan Aborsi Pada Tafsir Al-Azhar: Studi Maqasid Syariah Surat Al-Isra' Ayat 31," *El-Waroqoh* 9, No. 1 (2025): 8.

tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi semata, tetapi juga sebagai masalah spiritual dan sosial yang menuntut penguatan keimanan, solidaritas sosial, serta keyakinan bahwa rezeki merupakan tanggung jawab Allah, bukan beban yang harus ditakuti secara berlebihan.

Sayyid Qutb memberikan penafsiran yang senada dengan menegaskan bahwa ayat ini mengajak masyarakat muslim untuk tidak menjadikan persoalan biaya sebagai faktor utama dalam menunda pernikahan.<sup>78</sup> Pernikahan dipandang sebagai jalan pensucian diri, sehingga selama seseorang memiliki kesiapan moral dan komitmen, kekhawatiran finansial tidak semestinya menjadi penghalang karena Allah menjamin kecukupan bagi mereka yang menempuh jalan yang diridhai-Nya. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaylī dalam *Tafsir al-Munīr* menekankan bahwa perintah dalam ayat ini bersifat anjuran (*sunnah*) menurut jumhur ulama.<sup>79</sup> Dalam artian, dorongan menikah merupakan bentuk kebaikan sosial dan spiritual, bukan kewajiban yang memberatkan.

Dari sisi historis, ayat ini tidak memiliki sebab turun khusus (*asbāb al-nuzūl* mikro) sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, meski ayat setelahnya (QS. An-Nūr: 33) memiliki latar historis terkait permintaan hamba sahaya untuk merdeka. Meskipun demikian, konteks sosial makro pada masa awal Islam memberikan gambaran yang cukup jelas. Pada masa tersebut, terdapat laki-laki maupun perempuan yang tidak menikah tanpa

<sup>78</sup> Herlena, "Tafsir Qs. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," 214.

<sup>79</sup> Siti Nur Jamila, "Konsep Ighna' Dalam Pernikahan (Analisis Surah An-Nur Ayat 32 )" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025), 53.

mendapat tekanan atau stigma dari masyarakat.<sup>80</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menjadikan status menikah atau tidak menikah sebagai tolak ukur nilai seseorang. Namun, ayat ini hadir untuk mendorong terwujudnya struktur sosial yang sehat, di mana masyarakat tidak menghalangi individu yang ingin menikah dan bahkan seharusnya membantu mereka agar mampu melangsungkan pernikahan.

*Maqāṣid* yang dapat ditarik dari QS. An-Nūr ayat 32 adalah keyakinan akan kecukupan ilahi, sebuah pandangan bahwa Allah selalu mencukupi dan menenangkan langkah hamba-Nya yang memasuki pernikahan dengan niat baik. Ayat ini tidak hanya mengarahkan manusia untuk menikah, tetapi memberikan jaminan bahwa kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan bukanlah beban yang harus ditanggung sendiri. Ada penyertaan Tuhan yang hadir sebagai sumber ketenangan.

Bagi banyak perempuan, ketakutan terhadap pernikahan tumbuh dari pengalaman emosional masa lalu, seperti menyaksikan pertengkarannya orang tua, merasakan luka dari hubungan sebelumnya, atau hidup di tengah cerita-cerita tentang kegagalan rumah tangga. Ketakutan semacam itu mudah berkembang menjadi trauma yang membuat pernikahan tampak seperti ruang penuh risiko. Ketidakpastian masa depan, kekhawatiran tentang pasangan yang salah, atau kecemasan akan perubahan hidup menjadi hambatan psikologis yang terasa nyata dan berat.

---

<sup>80</sup> Jamila, "Konsep Ighna' Dalam Pernikahan (Analisis Surah An-Nur Ayat 32 )," 53.

Namun, *maqāsid* dalam ayat ini menawarkan cara pandang yang berbeda. Ketika Allah berjanji akan mencukupi hamba-Nya, ayat ini sebenarnya sedang menenangkan hati perempuan, bahwa mereka tidak akan berjalan menuju pernikahan dalam keadaan sendirian atau tanpa penopang. Kecukupan yang Allah janjikan tidak berhenti pada aspek materi, tetapi meliputi kekuatan batin, ketenangan jiwa, serta kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tantangan hidup.

Dari uraian tersebut dapat menumbuhkan optimisme bahwa masa depan pernikahan bukanlah ruang kosong yang menakutkan, melainkan ruang yang berada dalam pengaturan Allah. Ketika ketakutan muncul karena bayangan akan pasangan yang mungkin menyakiti, nilai ini mengingatkan bahwa Allah membimbing manusia untuk memilih dengan standar kebaikan, dan bahwa perempuan tidak dibiarkan tanpa perlindungan ilahi. Ketika kecemasan hadir karena perubahan hidup yang besar, nilai ini menegaskan bahwa perubahan itu akan menjadi ringan ketika dijalani dengan ridha dan pertolongan Allah.

Secara psikologis, keyakinan ini dapat mereduksi rasa takut terhadap masa depan, menguatkan keberanian untuk berkomitmen, serta menenangkan hati yang selama ini dibayangi keraguan. *Maqāsid* ketenangan hati menghadirkan pesan bahwa pernikahan bukan sekadar ruang penuh kewajiban dan risiko, tetapi juga ruang yang dipenuhi kasih sayang, pertolongan, dan keberkahan ketika dijalani dengan niat yang tulus.

Dengan demikian, QS. An-Nūr ayat 32 memberikan resistansi yang lembut namun kuat terhadap fenomena *marriage is scary*. Ia membangun keyakinan bahwa ketakutan bukanlah akhir dari perjalanan, dan bahwa langkah menuju pernikahan dapat dijalani dengan hati yang lebih mantap, karena ada Tuhan yang menjamin kesanggupan dan kecukupan hamba-Nya.

### 3. Resistansi QS. Al-Ahzab [33]: 58 Terhadap Faktor Sosial Budaya Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا<sup>٨١</sup>

Artinya: Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.

Adapun QS. Al-Ahzāb ayat 58 memberikan penegasan moral yang kuat mengenai larangan menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Secara linguistik, ayat ini memuat beberapa istilah yang memiliki muatan etis mendalam. Kata *yu'dzūna* (يُؤْذُونَ) berasal dari akar *adza* yang berarti gangguan, luka, atau tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis.<sup>81</sup> Dalam terminologi Al-Qur'an, *adza* mencakup segala bentuk perlakuan verbal maupun nonverbal yang menimbulkan rasa

<sup>81</sup> *Al-Rāghib Al-Isfahānī, Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - The Arabic Lexicon, T.T., Diakses 19 November 2025, <https://Arabiclexicon.Hawramani.Com/Search/%D8%A3%D8%B0%D9%89?Cat=33>.



tersakiti, termasuk fitnah, penghinaan, perundungan, pencemaran nama baik, dan diskriminasi.

Sementara itu, istilah *bi ghayri mā iktasabū* (بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) menegaskan bahwa tindakan menyakiti tersebut dilakukan tanpa alasan yang benar, tanpa dasar yang dibenarkan secara syari'at, sehingga pelakunya menanggung *buhtān* (kebohongan besar) dan *itsman mubīn* (dosa yang nyata).<sup>82</sup> Secara semantik, ayat ini menghadirkan korelasi antara gangguan sosial, fitnah, dan konsekuensi moral yang berat, sehingga menempatkan perlindungan terhadap martabat sesama mukmin sebagai bagian integral dari etika sosial Islam.

Penafsiran para mufasir menguatkan dimensi moral ayat ini. Wahbah al-Zuhaylī dalam *Tafsir al-Munīr* menjelaskan bahwa ancaman dalam ayat ini bersifat sangat tegas dan tidak terbatas pada sebatas pengusiran dari rahmat Allah.<sup>83</sup> Ayat ini mencakup ancaman adzab yang menyakitkan bagi siapa saja yang menyakiti Nabi ataupun kaum mukmin secara umum. Al-Zuhaylī menekankan bahwa menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah, dan menyakiti sesama mukmin adalah pelanggaran moral yang besar karena bertentangan dengan prinsip kehormatan dan perlindungan sosial yang ditekankan Islam.<sup>84</sup> Ayat ini juga dipahami sebagai bentuk perlindungan bagi kelompok yang berpotensi menjadi korban fitnah dan diskriminasi,

<sup>82</sup> Muhammad Yusuf, "Antisipasi Playing Victim Dalam Al-Qur'an," *Qudwah Qur'aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, No. 1 (2023): 65.

<sup>83</sup> Yusuf, "Antisipasi Playing Victim Dalam Al-Qur'an," 73.

<sup>84</sup> Yusuf, 73.

termasuk para perempuan yang pada masa itu kerap menjadi sasaran tuduhan tanpa bukti.

Dari sisi historis, sejumlah riwayat menjelaskan *asbāb al-nuzūl* mikro dari ayat ini. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang merendahkan Nabi Muhammad setelah menikahi Shafiyyah binti Huyay, mereka orang-orang munafik menyebarkan cibiran dan celaan atas pernikahan tersebut.<sup>85</sup> Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini juga terkait dengan kasus fitnah besar terhadap Aisyah yang termaktub lebih jelas dalam QS. An-Nūr ayat 16 ketika Abdullah bin Ubay dan pengikutnya menyebarkan tuduhan palsu yang mencemarkan nama baik istri Nabi.

Dalam sebuah khotbah, Nabi bahkan meminta pertolongan untuk menghadapi orang-orang yang menyakitinya melalui penyebaran fitnah tersebut.<sup>86</sup> Ada pula riwayat yang menghubungkan ayat ini dengan kejadian ketika Umar bin Khaṭṭab memukul seorang perempuan *Anṣār* karena perilaku *tabarruj*, kemudian ia dicela oleh sebagian kelompok sehingga tindakan mereka dikategorikan sebagai bentuk gangguan tidak berdasar.

Dari sisi *asbāb al-nuzūl* makro, ayat ini turun dalam konteks sosial yang ditandai oleh tingginya praktik fitnah, penistaan, dan perundungan verbal di masyarakat Madinah. Pada masa Rasulullah, sebagian kelompok

<sup>85</sup> Yusuf, "Antisipasi Playing Victim Dalam Al-Qur'an," 73.

<sup>86</sup> Yusuf, 74.

munafik secara konsisten melakukan tindakan menyakiti, mencela, dan menjatuhkan kehormatan orang-orang beriman sebagai strategi moral dan politik.<sup>87</sup> Ayat ini hadir sebagai koreksi terhadap budaya menyakiti tersebut sekaligus sebagai upaya membangun sistem sosial yang menjaga kehormatan individu.

QS. Al-Aḥzāb ayat 58 menghadirkan satu *maqāṣid* yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu dari segala bentuk gangguan sosial, termasuk fitnah, penghinaan, stigma, dan tekanan budaya yang tidak berdasar. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan menyakiti, merendahkan, atau memberi label negatif kepada seorang mukmin terlebih tanpa alasan yang sah merupakan bentuk pelanggaran moral besar yang dikutuk langsung oleh Allah. Secara etis, pesan ini mengangkat martabat manusia dan memberikan perlindungan spiritual terhadap tekanan sosial yang sering kali menciptakan rasa sakit psikologis pada perempuan.

Dalam konteks ayat, istilah *yu'dzūna* merujuk bukan hanya luka fisik, tetapi juga gangguan mental dan sosial seperti cibiran, penilaian buruk, atau penghakiman tanpa dasar. Pesan moral yang muncul adalah bahwa setiap individu berhak hidup tanpa tekanan sosial yang melukai hati dan jiwanya, dan bahwa Islam memandang penghakiman sosial tanpa dasar sebagai tindakan yang amat tercela.

---

<sup>87</sup> Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Al-Bayan* 22, No. 31 (2015): 72.

Nilai perlindungan terhadap martabat ini memberikan resistansi yang kuat terhadap berbagai tekanan sosial budaya yang membuat perempuan takut menikah. Dalam masyarakat, perempuan sering menjadi sasaran komentar, stigma, dan penilaian sepihak baik karena terlambat menikah, terlalu fokus berkarir, maupun akibat pengalaman keluarga yang tidak harmonis. Penilaian sosial seperti “kok belum menikah?”, “takut ga laku?”, atau “karir terus, kapan nikah?” merupakan bentuk gangguan sosial budaya yang menurut spirit ayat ini termasuk kategori *adza*, gangguan yang tidak dibenarkan yang dapat melukai individu tanpa alasan yang benar.

*Maqāsid* ayat ini mengingatkan bahwa martabat perempuan tidak ditentukan oleh status perkawinan atau penilaian masyarakat, tetapi oleh integritas diri serta hubungan mereka dengan Allah. Dengan demikian, perempuan tidak perlu merasa tertekan atau takut menghadapi stigma sosial yang kerap dilekatkan pada keputusan atau keterlambatan dalam menikah. Ayat ini menegaskan bahwa penghakiman sosial semacam itu merupakan tindakan tercela, bukan kewajiban moral yang harus ditaati.

Selain itu, nilai ini juga melindungi perempuan dari ketakutan yang muncul akibat paparan konflik rumah tangga, kasus KDRT, atau perselingkuhan yang marak diberitakan.<sup>88</sup> Ketika masyarakat menyebarkan narasi negatif atau fitnah tentang pernikahan, perempuan

<sup>88</sup> “Sudah Jadi Korban Kdrt, Neira Justru Dilaporkan Suami Ke Polisi | Pusiknas Bareskrim Polri,” Diakses 21 Desember 2025,  
[https://pusiknas.polri.go.id/Detail\\_Artikel/Sudah\\_Jadi\\_Korban\\_Kdrt,\\_Neira\\_Justru\\_Dilaporkan\\_Suami\\_Ke\\_Polisi](https://pusiknas.polri.go.id/Detail_Artikel/Sudah_Jadi_Korban_Kdrt,_Neira_Justru_Dilaporkan_Suami_Ke_Polisi).

sering menjadi pihak yang paling rentan menerima dampaknya. Spirit QS. Al-Aḥzāb ayat 58 justru mengoreksi budaya tersebut, menolak normalisasi tindakan menyakiti, dan menegaskan bahwa Islam menempatkan kehormatan dan keamanan psikologis perempuan sebagai sesuatu yang harus dijaga.

Bagi perempuan karir yang sering distigma egois atau "ketinggian standar", *maqāṣid* ayat ini menawarkan keteguhan bahwa tekanan semacam itu adalah bentuk gangguan yang tidak dibenarkan. Islam tidak memerintahkan seorang perempuan untuk tunduk pada tekanan sosial yang merendahkan martabatnya atau menghilangkan ruang aktualisasi dirinya. Sebaliknya, ayat ini mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang aman, suportif, dan bebas dari penghakiman yang tidak berdasar.

Dengan demikian, *maqāṣid* perlindungan terhadap martabat individu dari QS. Al-Aḥzāb ayat 58 berfungsi sebagai landasan spiritual yang kuat untuk melawan ketakutan menikah yang bersumber dari tekanan sosial budaya. Ayat ini tidak hanya mengkritik budaya menyakiti dan menstigma perempuan, tetapi juga memberikan dukungan moral agar perempuan dapat memandang pernikahan bukan sebagai ancaman sosial, melainkan sebagai pilihan hidup yang layak dijalani tanpa rasa takut terhadap penghakiman atau gangguan eksternal.

#### 4. Resistansi QS. Al-Hujurat [49]: 6 Terhadap Faktor Media Sosial

##### Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Adapun Ayat ini memuat beberapa istilah kunci yang memiliki bobot linguistik penting. Kata *fāsiq* (فَاسِقٌ) secara etimologis berasal dari akar kata *fa-sa-qa* (ف س ق) yang bermakna “keluar” atau “menyimpang”.<sup>89</sup> Dalam konteks moral, istilah ini menggambarkan seseorang yang keluar dari garis kejujuran, integritas, dan ketaatan yang seharusnya. Penggunaan kata ini dalam struktur kalimat menunjuk pada seseorang yang tidak layak dijadikan rujukan informasi tanpa verifikasi, sehingga secara implisit ayat mengajarkan bahwa karakter pembawa informasi menentukan kualitas informasinya.

Selanjutnya, kata *naba'* (نَبَأٍ) yang diterjemahkan sebagai “berita penting” juga memiliki konotasi yang kuat.<sup>90</sup> Berbeda dengan khabar yang dapat mencakup informasi umum, *naba'* selalu merujuk pada berita yang

<sup>89</sup> *Al-Rāghib Al-Isfahānī, Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān* المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - The Arabic Lexicon.

<sup>90</sup> Ahmad Nur, “Makna Tabayyun Terhadap Berita Dari Media Sosial Youtube Perspektif Q.S Al-Hujarat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 67.

besar dampaknya sehingga dapat mengubah situasi sosial.<sup>91</sup> Ini menunjukkan bahwa objek berita dalam ayat ini bukan informasi remeh, melainkan informasi yang memiliki konsekuensi sosial serius.

Kata kerja *fatabayyanū* (فَتَبَيَّنُوا) berarti meneliti, mengklarifikasi, atau memastikan secara cermat.<sup>92</sup> Secara struktur, bentuk kata kerja perintah jamak ini bersifat langsung (*fi'il amr*), yang menunjukkan bahwa klarifikasi merupakan kewajiban kolektif, bukan hanya tugas pemimpin atau pihak tertentu. Dari kajian linguistik ini menguatkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan inti dari ayat.

Ungkapan *an tuṣībū qawman bi-jahālah* (أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ) menggambarkan potensi kerusakan sosial akibat tindakan yang dilakukan tanpa pengetahuan yang benar.<sup>93</sup> Kata *jahālah* secara linguistik merujuk pada perilaku emosional, tergesa-gesa, atau tanpa pemikiran matang lebih dekat pada “kedangkalan sikap” daripada sekadar ketidaktahuan intelektual.<sup>94</sup> Dengan demikian, bahasa ayat menggambarkan bahwa kesalahan informasi dapat memicu tindakan impulsif yang melukai pihak lain dan berujung pada penyesalan moral. Secara keseluruhan, struktur linguistik ayat ini menyampaikan pesan bahwa kebenaran informasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga tanggung jawab etis dan sosial.

<sup>91</sup> Nur, “Makna Tabayyun Terhadap Berita Dari Media Sosial Youtube Perspektif Q.S Al-Hujarat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah,” 67.

<sup>92</sup> Nur, 65.

<sup>93</sup> Nur, 66.

<sup>94</sup> *Al-Rāghib Al-Isfahānī, Al-Mufradāt Fī Ḥarīb Al-Qurʾān* المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - The Arabic Lexicon.



Dalam pandangan Quraish Shihab, ayat ini menjadi peringatan agar setiap informasi yang datang, khususnya dari pihak yang tidak dikenal integritasnya, harus diverifikasi dengan cermat.<sup>95</sup> Ia menekankan bahwa tindakan gegabah yang didasarkan pada berita yang belum jelas kebenarannya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menghadirkan penyesalan setelah kebenaran terungkap. Sedangkan Sayyid Quthub melihat ayat ini sebagai upaya membangun masyarakat yang memiliki integritas informasi.<sup>96</sup> Baginya, penyebutan sosok “*fasik*” menunjukkan bahwa sumber informasi menentukan kualitas berita yang tersebar. Oleh karena itu, dalam komunitas muslim, setiap individu idealnya menjadi pembawa berita yang dapat dipercaya. Ayat ini tidak hanya berisi larangan, tetapi juga menjadi pedoman pembentukan kultur informasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kisah turunnya ayat ini menggambarkan situasi yang cukup sensitif pada masa Nabi. Peristiwa yang melibatkan Al-Harits bin Abi Dhirar menunjukkan bagaimana kesalahpahaman dapat tumbuh hanya karena informasi yang tidak akurat.<sup>97</sup> Ketika Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat, ketakutan pribadi Al-Walid membuatnya kembali sebelum tiba di tujuan dan menyampaikan laporan yang tidak

<sup>95</sup> Nur, “Makna Tabayyun Terhadap Berita Dari Media Sosial Youtube Perspektif Q.S Al-Hujurat Ayat 6 Dalam Tafsir Al-Misbah,” 67.

<sup>96</sup> Arifin, “Kajian Komunikasi Massa Pada Surah Al-Hujurat Ayat 6,” *Jurnal Raushan Fikr* 7, No. 1 (2018): 45.

<sup>97</sup> “Kajian Komunikasi Massa Pada Surah Al-Hujurat Ayat 6,” 43.

benar.<sup>98</sup> Laporan tersebut hampir memicu konflik antara kaum muslim dan Bani Musthaliq, namun sikap bijak Rasulullah yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan menjadi penanda penting dari praktik tabayyun. Beliau mengutus Khalid bin Walid untuk memastikan kondisi di lapangan secara langsung, dan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa laporan yang diterima sebelumnya adalah keliru.<sup>99</sup> Peristiwa ini memperlihatkan betapa cepatnya konflik dapat tersulut akibat informasi yang tidak diverifikasi, sekaligus menegaskan urgensi pesan ayat.

*Maqāsid* yang dapat ditarik dari QS. al-Ḥujurāt ayat 6 adalah pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan merespons setiap informasi. Ayat ini, melalui istilah *fāsiq*, *naba'*, dan perintah *fatabayyanū*, menggambarkan bahwa tidak semua berita layak dipercaya tanpa proses verifikasi. Informasi yang salah atau tidak utuh dapat menimbulkan kesalahpahaman, kecemasan, bahkan konflik sosial yang merugikan banyak pihak. Secara moral, ayat ini membentuk kesadaran bahwa menjaga diri dari pengaruh informasi yang menyesatkan adalah bentuk perlindungan terhadap martabat dan kestabilan psikologis seseorang.

Dalam konteks kehidupan modern, nilai ini memiliki relevansi yang kuat terutama ketika dikaitkan dengan maraknya penggunaan media sosial. Arus konten digital yang begitu cepat dan masif sering kali mempengaruhi

<sup>98</sup> Surya Saputra Mahmud, "Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Di Era Tranformasi Digital Perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No. 12 (2024): 13361.

<sup>99</sup> Mahmud, "Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Di Era Tranformasi Digital Perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6," 13361.

cara seseorang menafsirkan realitas, termasuk realitas tentang pernikahan. Banyak perempuan yang mengalami *marriage is scary* yang membangun ketakutannya bukan dari pengalaman pribadi, melainkan dari informasi visual dan naratif yang dikonsumsi secara terus-menerus di *platform* seperti TikTok atau Instagram. Konten mengenai perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, atau gagalnya pernikahan figur publik kerap diulang, dibagikan, dan dipersepsikan sebagai gambaran umum tentang pernikahan itu sendiri.

Dalam situasi ini, prinsip *tabayyun* bekerja sebagai resistansi moral. Ia mengarahkan pembaca, khususnya perempuan yang mudah terpapar narasi negatif tentang pernikahan, untuk tidak menerima setiap konten sebagai kebenaran yang final. Banyak konten viral hanya menampilkan satu sisi cerita, sering kali terdistorsi oleh kebutuhan klik dan viralitas, sehingga tidak mewakili kompleksitas hubungan yang sebenarnya. Melalui kacamata *tabayyun*, individu diingatkan bahwa kebenaran informasi perlu diuji sebelum dijadikan dasar membentuk persepsi atau keputusan hidup yang besar seperti memilih untuk menikah atau menghindari pernikahan.

Nilai kehati-hatian ini membantu perempuan memahami bahwa tidak semua yang tampak di media sosial mencerminkan realitas. Standar pasangan ideal, pernikahan yang sempurna, atau kisah buruk rumah tangga yang sering muncul di linimasa tidak lebih dari fragmen-fragmen yang telah diseleksi, dipoles, atau dilebih-lebihkan. Dengan demikian,

ketakutan untuk menikah tidak seharusnya bersumber dari informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, perempuan diajak untuk kembali melihat pernikahan sebagai ruang ibadah dan keharmonisan yang dapat dibangun dengan upaya nyata, bukan sebagai ancaman yang ditakuti akibat paparan narasi digital yang bias.

Melalui *maqāsid* ini, Al-Qur'an menghadirkan cara pandang yang lebih jernih dan kritis terhadap informasi. Sikap *tabayyun* menjadi landasan untuk menata ulang persepsi tentang pernikahan, membebaskan diri dari tekanan media sosial, serta membantu mengelola ketakutan yang sebenarnya lahir dari informasi yang tidak utuh. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menjadi pedoman etis dalam bermasyarakat, tetapi juga menjadi kekuatan resistif yang membantu individu keluar dari lingkaran ketakutan yang dibentuk oleh budaya digital.

Secara lebih luas, ayat ini hadir dalam konteks sosial yang masih rentan terhadap penyebaran kabar bohong. Sistem komunikasi antar kabilah pada masa itu tidak seketat sekarang, sehingga rumor mudah menyebar dan memengaruhi stabilitas sosial. Ayat ini menjadi pedoman normatif untuk membangun masyarakat yang berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi, demi mencegah kerusakan dan konflik yang tidak perlu. Dengan demikian, pesan ayat tidak hanya terkait satu peristiwa, tetapi mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki mekanisme moral dalam memverifikasi kebenaran kabar sebelum bertindak.

Dari berbagai konteks tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama ayat ini adalah menjaga masyarakat dari kerusakan yang muncul akibat penyebaran informasi yang salah. Prinsip kehati-hatian dan verifikasi menjadi mekanisme pencegahan agar keputusan sosial tidak dibangun di atas kabar yang menyesatkan. Pesan ini mencerminkan orientasi *maqāsid Al-Qur'an* dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, dan melindungi kehormatan individu maupun kelompok.

Dalam konteks kehidupan kontemporer, termasuk isu-isu sosial seperti kecemasan dalam pernikahan atau dinamika relasi antar individu, ayat ini memberikan pedoman agar setiap sikap, penilaian, maupun keputusan yang bersifat personal atau sosial didasarkan pada informasi yang benar. Resistansi Al-Qur'an hadir dalam bentuk dorongan etis untuk menjauhi tindakan reaktif, menghindari prasangka, serta membangun relasi sosial yang sehat melalui komunikasi yang jujur dan terverifikasi.

Berdasarkan keseluruhan kajian *maqāsidī* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tampak bahwa Al-Qur'an memberikan resistansi yang kuat dan komprehensif terhadap berbagai faktor yang membentuk fenomena *marriage is scary* pada perempuan. QS. An-Nisā' ayat 19 menegaskan nilai penghormatan terhadap martabat pasangan, yang meluruskan narasi religius keliru dan menghadirkan jaminan etis bahwa Islam menempatkan perempuan dalam relasi pernikahan yang aman dan manusiawi. QS. An-Nūr ayat 32 menawarkan ketenangan psikologis melalui keyakinan akan kecukupan dan pertolongan Allah, sehingga

perempuan tidak terjebak pada kecemasan internal mengenai masa depan pernikahan.

Adapun QS. Al-Aḥzāb ayat 58 memberikan perlindungan moral terhadap tekanan sosial-budaya yang kerap merendahkan perempuan, dengan menegaskan bahwa martabat mereka tidak boleh disakiti atau diperlakukan secara tidak adil oleh lingkungan. Sementara itu, QS. Al-Ḥujurāt ayat 6 menghadirkan resistansi terhadap ketakutan yang dibentuk media sosial, dengan menanamkan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi agar perempuan tidak termakan narasi viral yang memperburuk persepsi tentang pernikahan. Secara keseluruhan, *maqāṣid* Al-Qur'an tidak hanya mengoreksi sumber-sumber ketakutan, tetapi juga membangun kembali perspektif perempuan bahwa pernikahan, dalam pandangan Islam, adalah ruang kemaslahatan, keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan telaah terhadap resistansi Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary*, penulis telah menyimpulkan sekurang-kurangnya dua poin utama pembahasan:

1. Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi individu untuk takut menikah. *Pertama*, faktor pemahaman religius berkaitan dengan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama, perilaku oknum tokoh agama, dan bias patriarkis. *Kedua*, faktor psikologis meliputi trauma masa lalu, ketakutan terhadap komitmen, dan kekhawatiran ekonomi. *Ketiga*, faktor sosial budaya meliputi tekanan lingkungan, konflik keluarga, tingginya angka perceraian, serta ketimpangan gender dan stereotip terhadap perempuan *karir*. *Keempat*, media sosial berperan sebagai katalis ketakutan menikah. *Platform* seperti TikTok dan Instagram membentuk standar semu tentang pernikahan ideal dalam aspek material dan visual, bukan spiritual dan emosional. Akibatnya, banyak individu merasa tidak cukup layak menikah karena tidak memenuhi ekspektasi sosial dunia maya.
2. Berdasarkan telaah pada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, terdapat beberapa temuan resistansi Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary* perspektif tafsir *maqāṣidi*. *Pertama*, QS. An-Nisā' ayat 19 resistansi faktor



pemahaman religius menegaskan nilai penghormatan terhadap martabat pasangan, bahwa Islam menempatkan perempuan dalam relasi pernikahan yang aman dan manusiawi. *Kedua*, QS. An-Nūr ayat 32 resistansi faktor psikologis menawarkan ketenangan psikologis melalui keyakinan akan kecukupan dan pertolongan Allah. *Ketiga*, QS. Al-Aḥzāb ayat 58 resistansi faktor sosial budaya memberikan perlindungan moral terhadap perendahan perempuan, dengan menegaskan bahwa martabat mereka tidak boleh disakiti atau diperlakukan secara tidak adil oleh lingkungan. *Keempat*, QS. Al-Ḥujūrāt ayat 6 resistansi faktor media sosial menghadirkan resistansi terhadap ketakutan yang dibentuk media sosial, dengan menanamkan prinsip kehati-hatian dalam menerima informasi tidak termakan narasi viral.

## B. Saran

Berdasarkan kajian penulis mengenai resistansi Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary*, setidaknya terdapat tiga saran yang dapat diajukan.

*Pertama*, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan data empiris, seperti wawancara atau survei, untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor ketakutan menikah pada perempuan. *Kedua*, diperlukan eksplorasi yang lebih luas terhadap ayat-ayat lain yang berkaitan dengan relasi keluarga, perlindungan perempuan, dan etika pernikahan guna memperkaya analisis maqāṣidī. *Ketiga*, para pendidik, konselor, dan tokoh agama disarankan memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai bahan edukasi untuk membangun narasi religius yang lebih adil, menenangkan, dan melindungi perempuan dalam memandang pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Afgara, Fauza. “Perceraian karena Perkawinan di Usia Dini (Studi Pengadilan Agama Stabat).” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28485>.
- Aji, M. Habib. “Fenomena Trend Marriage is Scary di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam al-Qur’an).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Al Mafaz, Abbas Arfan, Fakhruddin, Fina. “Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law.” *Jurnal Kajian Keislaman* 11, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13555>.
- Al Mafaz, Fina. “Tren Marriage is Scary Pada Generasi Z di Media Sosial Perspektif Maqasid al Usrah Jamaluddin’Atiyyah.” Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.
- Alfani, Ilzam Hubby Dzikrillah. “Penafsiran atas Q.S. An-Nur [24]: 32-33 Perspektif Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza.” Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Al-Rāghib al-Isfahānī, al-Mufradāt Fī Ḥarīb al-Qur’ān المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني - The Arabic Lexicon*. t.t. Diakses 19 November 2025. <https://arabiclexicon.hawramani.com/search/%D8%A3%D8%B0%D9%89?cat=33>.
- Amanda, Alifiyah. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura).” *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024).
- Annur, Delaina. “Perselingkuhan Selebritas Indonesia Dalam Portal Berita Daring (Analisis Wacana Kritis Perspektif Sara Mills).” *Action Research Literate* 8, no. 04 (2024).
- Arifin. “Kajian Komunikasi Massa Pada Surah Al-Hujurat Ayat 6.” *Jurnal Raushan Fikr* 7, no. 1 (2018).
- “Arti kata resistansi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 26 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/resistansi>.

- Asy'ari, Muhamad Fikri. "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)." *Jurnal Multi Disiplin West Science* 03, no. 09 (2024).
- Ermawati, Siti. *Peran Ganda Wanita Karier*. t.t.
- Farisi, M. Salman Al. "Pengambilan Keputusan Melajang pada Perempuan Etnis Madura: Sebuah Studi Fenomenologis." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 01 (2024).
- Fauziah, Luthfi Anbar. "Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Analisis penafsiran QS An-Nisa: 19 dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)." *Al-Ibanah* 8, no. 2 (2023).
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Vol. 7. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.
- Handayani, Hasri. "Kecemasan Wanita Karir terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)." Universitas 'Aisyiyah, 2024.
- Herlena, Winceh. "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Al-Dzikra* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.
- Hidayah, Nur. *Perempuan, Agama, dan Kebebasan*. Penerbit Kbm Indoneisa, 2024.
- Jamila, Siti Nur. "Konsep Ighna' Dalam Pernikahan (Analisis Surah An-Nur Ayat 32)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2025.
- Jannah, Miftahul. "Analisis Larangan Aborsi Pada Tafsir Al-Azhar: Studi Maqasid Syariah Surat Al-Isra' Ayat 31." *El-Waroqoh* 9, no. 1 (2025).
- Kamisatuddhuha. "Pernikahan Dalam Perspektif al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)." Thesis, Institut PTIQ, 2021.
- Karomah, Alfi, Misbahul Hadi. "Mithaqan Ghalizan: Eksplorasi Makna Spiritual dalam Menjawab Fenomena 'Marriage is Scary' di Platform Tiktok." *Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah Surabaya X* (2025).
- Kompasiana.com. "Maraknya Kasus KDRT Berdampak Serius pada Psikologis Anggota Keluarga." Kompasiana, 24 Januari 2023. <https://www.kompasiana.com/farahtsanyayasy5031/63ce55414addee22522fd9e2/maraknya-kasus-kdrt-berdampak-serius-pada-psikologis-anggota-keluarga>.
- Krismono, dan Dwi Oktaviani. "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>.

- Latif, Umar. "Konsep fitnah Menurut al-Qur'an." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 31 (2015).
- Lestari, Sandhian Lasti Aimma, shafa, dkk., Melina. "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 10 (2024): 278–91.
- Mahmud, Surya Saputra. "Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax di Era Transformasi Digital Perspektif Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 12 (2024).
- Mubarak, Agung. "Penafsiran Q.S An-Nisā' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā'ah Mubādalāh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." *Al-Insaf* 1, no. 2 (2022).
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqshidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.
- Mustaqim, Abdul. *Serial Diskusi Tafsir #03|Pengenalan Tafsir maqāshidi*. Episode 3. t.t. 44:59. [https://youtu.be/PbWuR3uZhe0?si=JoOJgBXTrsjBXgD\\_](https://youtu.be/PbWuR3uZhe0?si=JoOJgBXTrsjBXgD_).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 02 (2020).
- Nur, Ahmad. "Makna Tabayyun terhadap Berita dari Media Sosial YouTube Perspektif Q.S Al-Hujarat Ayat 6 dalam Tafsir Al-Misbah." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).
- "Nurfadiana\_Analisis Fenomena Gamophobia Pada Generasi.Pdf." T.T. Diakses 10 November 2025. [https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/30178/1/Nurfadiana\\_Analisis%20fenomena%20gamophobia%20pada%20generasi.pdf](https://Repository.Uinsaizu.Ac.Id/30178/1/Nurfadiana_Analisis%20fenomena%20gamophobia%20pada%20generasi.pdf).
- Nurhalimah, Siti. "Harapan dan Ketakutan Pada Wanita Karir Lajang Dewasa Madya." Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
- "(PDF) Kritik Stereotipe Perempuan Pekerja Domestik Di Media Sosial: Analisis Wacana Kritis Postingan Akun Instagram @kalis.Mardiasih." *ResearchGate*, advance online publication, 9 Agustus 2025. <https://doi.org/10.20473/medkom.v4i1.47841>.
- Pebriaisyah, BZ Fitri, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah. "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 3 Oktober 2022, 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.

- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2017): 2.
- Rahmah, Yulia Nur, dan Tuti Atika. "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 7 (2025): 131–40.
- Rahmah, Yulia Nur, dan Tuti Atika. "Faktor-Faktor Penyebab Fenomena Marriage Is Scary Pada Kalangan Perempuan Generasi Z Di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 7 (2025): 131–40.
- Ramadhani, Yerix. "Budaya Patriarki Dalam Tradisi Pernikahan Di Sumatera Barat." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.30631/71.25-34>.
- Raudho, M. "Kafa'ah Nasab dalam Pernikahan Syarifah dan Relevansinya di Era Modern." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 02 (2025): 138–45.
- Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Robikah, Siti. "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir *maqāṣidi*." *Jurnal Al-Walid* 4 (2023): 92–110.
- Romlah, Siti. "Analisis *maqāṣidi* Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Studi Kasus Postingan Marriage is Scary." Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025.
- Sallwa, Meisya. *Becoming High Value Woman : Tentang Perempuan yang Menjadi Tuan atas Dirinya Sendiri*. Gradien Mediatama, 2023. Yogyakarta. [http://lib.smpn30.semarangkota.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D686](http://lib.smpn30.semarangkota.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D686).
- Sari, Novrilia Indah. "Tekanan Sosial Pertanyaan 'Kapan Nikah?' terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis." *Jurnal Studia Insania* 13, no. 01 (2025): 80–105. <https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.16194>.
- Sartika, Yashinta Mega, Pana Pramulia. "Resistensi Perempuan Dalam Film Yuni Karya Kamila Andini." *Jurnal Kependidikan* 8 (2022).
- Sipahutar, Eppagelia Mesyakh. "Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal Di Tiktok." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 03 (2025).



“Sudah Jadi Korban KDRT, Neira Justru Dilaporkan Suami ke Polisi | Pusiknas Bareskrim Polri.” Diakses 21 Desember 2025. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sudah\\_jadi\\_korban\\_kdrt\\_neira\\_justru\\_dilaporkan\\_suami\\_ke\\_polisi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sudah_jadi_korban_kdrt_neira_justru_dilaporkan_suami_ke_polisi).

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2022.

Suyikati. “Pemaksaan Kedewasaan Karena Perkawinan: Antara Fiksi Hukum Dan Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Di Malaysia, Filipina Dan Belanda).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 06 (2025).

Talani, Noval Sufriyanto. “Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Framing Berita Media Siber Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19.” Tesis, Universitas Negeri Gorontalo, 2021.

Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z.” *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 3. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z.” *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

Tirta, Kania Dewi, dan Sinta Nur Arifin. “Studi Fenomenologi : Marriage is Scary pada Generasi Z.” *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

*Tren Marriage Is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida*. Opini. 19 Agustus 2024. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.

Triadi, Irawan Ade, Mauluddin Mauluddin, Denny Mathius, dan S. Zulfikar Assegaf. “Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Armada : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 12 (2023): 1467–74. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1091>.

Yusuf, Muhammad. “Antisipasi Playing Victim dalam Al-Qur’an.” *Qudwah Qur’aniyah : Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2023).

Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsir al-Munir*. 1 ed. Vol. 9. Gema Insani, 2013.

“إسماعيل بن عيسى: Sunan At-Tirmidzi hadits nomor 1084 dan 1085.” *إسماعيل بن عيسى*, t.t. Diakses 19 November 2025. <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2016/11/sunan-at-tirmidzi-hadits-nomor-1084-dan.html>.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Nur Azizah Zain  
 NIM : 213104010007  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Universitas : Universitas Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Resistensi Al-Qur'an Terhadap Fenomena *Marriage is scary* Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 November 2025

Saya yang menyatakan


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



Sinta Nur Azizah Zain  
 NIM. 213104010007



## BIODATA PENULIS



Nama : Sinta Nur Azizah Zain  
 NIM : 213104010007  
 TTL : Banyuwangi, 20 Maret 2002  
 Alamat : Dsn. Mangli, RT/RW 005/002, Desa Karangsari, Kec. Sempu,  
 Kab. Banyuwangi.  
 @email : [nsinta957@gmail.com](mailto:nsinta957@gmail.com)  
 No. HP : 081237579512  
 PRODI : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 FAKULTAS : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 INSTITUSI : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Riwayat Pendidikan:  
 MI Miftahul Ulum 03 Paleran  
 MTs Hasanuddin Semboro  
 MAN 4 Banyuwangi  
 UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember